

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 71 TAHUN 2019 TERHADAP KESEHATAN MASYARAKAT
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH
(Studi Di Desa Entalsewu Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo)**

SKRIPSI

**OLEH:
ADINDA PUTRI FIRDAUS
NIM 18230055**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2022

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 71 TAHUN 2019 TERHADAP KESEHATAN MASYARAKAT
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH
(Studi Di Desa Entalsewu Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo)**

SKRIPSI

**OLEH:
ADINDA PUTRI FIRDAUS
NIM 18230055**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 71
TAHUN 2019 TERHADAP KESEHATAN MASYARAKAT PERSPEKTIF
MAQASHID SYARIAH**

(Studi Di Desa Entalsewu Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 8 April 2022

Penulis,



Adinda Putri Firdaus

NIM 18230055

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Adinda Putri Firdaus NIM 18230055 Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 71 TAHUN 2019 TERHADAP KESEHATAN MASYARAKAT
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH
(Studi Di Desa Entalsewu Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo)**


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)



Musleh Harry.,S.H.M.Hum.
NIP. 19680710199931002

Malang, 8 April 2022
Dosen Pembimbing,



Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum
NIP. 196512052000031001

HALAMAN PENEGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi dari saudari Adinda Putri Firdaus NIM 18230055, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 71
TAHUN 2019 TERHADAP KESEHATAN MASYARAKAT PERSPEKTIF
MAQASHID SYARIAH**

(Studi Di Desa Entalsewu Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

1. Khairul Umam, M.Hi.
2. Prof. Dr. H. Saifullah, S.H. M. Hum.
3. Musleh Harry, S.H. M.Hum.

(.....)
Ketua

(.....)
Sekretaris

(.....)
Penguji Utama

Malang, 18 Mei 2022



....., M.A.

NIP. 197708222005011003

MOTTO

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ
اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

(Q.S Al-Qasas:77)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah *robbil'Alamin*, segala puji bagi Allah atas limpahan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 71 TAHUN 2019 TERHADAP KESEHATAN MASYARAKAT (Studi Di Desa Entalsewu Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo)**. Shalawat serta salam tak lupa senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu'alaihi wa Sallam yang selalu dirindu dan syafaatnya selalu dinantikan oleh seluruh umat muslim.

Melalui pertolongan-Nya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik dan juga keterlibatan para pihak yang memberi dukungan, bimbingan, bantuan, serta doa secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, MA., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Musleh Harry, S.H., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing penulis yang tidak hanya mencurahkan waktunya untuk membantu dalam penulisan skripsi tetapi juga memberikan motivasi agar penulis dapat menyusun skripsi dengan baik.
5. Ahmad Wahidi, M.HI., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis sampaikan terimakasih atas bimbingan, motivasi, arahan, serta saran yang diberikan kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
6. Seluruh dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran, mendidik, serta membimbing dengan ikhlas. Semoga Allah meridhoi serta memberikan pahala atas ilmu-ilmu yang telah diberikan.
7. Segenap staff dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis haturkan terimakasih atas partisipasinya dalam menyelesaikan skripsi.
8. Kedua orang tua, Bapak dan Ibu yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis, baik dari segi materi, motivasi, maupun saran sehingga penulis termotivasi dalam menyelesaikan skripsi.
9. Teman-teman dan seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga ilmu serta pengalaman yang penulis peroleh selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan jurusan Hukum Tata Negara dapat bermanfaat, baik bagi penulis maupun masyarakat. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari masih banyaknya kekurangan dalam skripsi ini sehingga jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis maupun pembaca.

Malang, 8 April 2022

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Adinda', written in a cursive style.

Adinda

NIM 18230055

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi merupakan pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Terdapat berbagai pilihan serta ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar Internasional, Nasional, maupun ketentuan khusus yang digunakan oleh penerbit tertentu. Dalam hal ini, transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yakni transliterasi yang didasarkan pada keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

B. Konsonan

Berikut daftar huruf Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Indonesia:

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ‘ (menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k

ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif dalam transliterasinya mengikuti vocal, apabila terletak di awal kata. Dalam artian, tidak dilambangkan dengan tanda koma diatas (‘), melainkan koma di atas (‘) digunakan sebagai pengganti lambang ع.

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan vokal *fathah* ditulis dengan ‘a’, kasrah dengan ‘i’, *dlommah* dengan ‘u’, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi *qâla*

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi *qîla*

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi *dûna*

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan ‘î’, melainkan tetap ditulis dengan ‘iy’ agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya” setelah fathah ditulis

dengan ‘aw’ dan ‘ay’. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayru

D. Ta’ Marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan ‘t’ jika berada di tengah kalimat. Berbeda halnya jika ta’ marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan ‘h’ الرسالة المدرسة menjadi al-risalatli al-mudarrisah. Apabila ta’ marbûthah berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlafilayh*, maka ditransliterasikan dengan ‘t’ yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *firahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadzal - Jalâlah

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma‘arifah) dan ditransliterasikan menjadi ‘al’ (ال) yang ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat. Sedangkan ‘al’ dalam lafadh jalalah yang berada ditengah- tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*, maka dihilangkan. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya dan ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya serta dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

1. Al-Imâm Al-Ghazâliy
2. Al-zalزالah
3. MasyâAllâh kâna wa mâlamyasya’lamyakun

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada dasarnya, setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis menggunakan ketentuan transliterasi. Pengecualian untuk nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, maka tidak perlu ditulis dengan ketentuan transliterasi, misalnya Ahmad Hasan, Ahmad Dahlan, Abdurrahman Wahid, Hasyim Asy'ari, dan lain sebagainya. Kata-kata tersebut ditulis menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya, sekalipun berasal dari bahasa Arab namun kata-kata tersebut adalah nama orang Indonesia dan telah terindonesiakan.

Daftar Isi

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENEGESAHAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR DIAGRAM	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
المستخلص البحث	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Definisi Operasional	9
G. Sistematika Pembahasan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Pustaka.....	18
1. Implementasi Hukum Kebijakan Publik	18

2. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.....	22
3. Sampah Rumah Tangga.....	25
4. Kesehatan Masyarakat.....	27
5. Maqashid Syariah	30
6. Pengangkutan Sampah.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Pendekatan Penelitan.....	37
C. Lokasi Penelitian	38
D. Jenis Dan Sumber Data	39
E. Metode Pengumpulan Data	40
F. Metode Pengolahan Data.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	45
B. Implementasi Pasal 6 dan Pasal 10 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2019 dalam mengurangi sampah rumah tangga jenis sisa makanan dan plastik terhadap kesehatan masyarakat di RT 10 dan RT 11/RW 03 Dusun Entalsewu Desa Entalsewu	48
C. Implementasi Pasal 6 dan Pasal 10 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2019 dalam mengurangi sampah rumah tangga jenis sisa makanan dan plastik terhadap kesehatan masyarakat di RT 10 dan RT 11/RW 03 Dusun Entalsewu Desa Entalsewu perspektif maqashid syariah.....	62
D. Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2019.....	71

BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR DIAGRAM

Diagram	Halaman
I. Presentase Komposisi Sampah Berdasarkan Sumbernya di Indonesia Sepanjang Tahun 2021	1
II. Presentase Komposisi Sampah Berdasarkan Jenisnya di Indonesia Sepanjang Tahun 2021	2
III. Presentase Komposisi Sampah Berdasarkan Sumbernya di Sidoarjo Sepanjang Tahun 2020	3
IV. Presentase Komposisi Sampah Berdasarkan Jenisnya di Sidoarjo Sepanjang Tahun 2020	4

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I. Perbedaan dan Persamaan dengan Penelitian Terdahulu	16
II. Data Warga RT 10 dan RT 11/RW 03 Dusun Entalsewu Desa Entalsewu	46
III. Data Warga RT 10 dan RT 11/RW 03 Dusun Entalsewu Desa Entalsewu Berdasarkan Pekerjaan	47
IV. Alur Daur Ulang Sampah Anorganik.....	57
V. Struktur Organisasi Yang Dibentuk Untuk Mengurangi Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Sidoarjo	74

ABSTRAK

Adinda Putri Firdaus, 18230055, *Implementasi Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2019 Terhadap Kesehatan Masyarakat Perspektif Maqashid Syariah (Studi Di Desa Entalsewu Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo)* Skripsi, jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Prof. Dr. H. Saifullah, S.H, M.Hum.

Kata Kunci: Implementasi Peraturan; Kesehatan Masyarakat; Daur Ulang Sampah; Pembatasan Timbulan Sampah; Maqashid Syariah

Penumpukan sampah harus segera diatasi agar tidak memunculkan masalah lain. Sampah rumah tangga menjadi sampah terbanyak yang dihasilkan masyarakat. Oleh karenanya, peran dari pemerintah, individu, maupun masyarakat sangat diperlukan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 6 dan Pasal 10 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2019 dalam mengurangi sampah rumah tangga jenis sisa makanan dan plastik terhadap kesehatan masyarakat di RT 10 dan RT 11/RW 03 Dusun Entalsewu Desa Entalsewu dan menganalisis keterkaitannya dalam perspektif maqashid syariah, serta mengetahui faktor pendukung maupun penghambat dalam implementasi Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2019.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Penelitian dilakukan di RT 10 dan RT 11/RW 03 Dusun Entalsewu Desa Entalsewu Kabupaten Sidoarjo. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara. Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2019 tentang Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Hasil penelitian ini adalah Pasal 6 dan Pasal 10 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2019 belum diimplementasikan oleh warga di RT 10 dan RT 11/RW 03 Dusun Entalsewu Desa Entalsewu, karena kurangnya keterlibatan dan dukungan seluruh warga desa Entalsewu serta kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo. Apabila implementasi peraturan tersebut dikaitkan dengan perspektif maqashid syariah, maka akan tergolong ke dalam tingkatan dharuriyat karena peraturan tersebut harus diimplementasikan agar tidak mengganggu kesehatan. Adapun dalam mengimplementasikannya, terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan dari pemerintah daerah tersebut.

ABSTRACT

Adinda Putri Firdaus, 18230055, *The Implementation of Sidoarjo Regent Regulation Number 71 of 2019 on Public Health and Maqashid Syariah Perspective (Study in Entalsewu Village, Buduran District, Sidoarjo Regency, East Java)* Thesis, Department of Constitutional Law, Sharia Faculty, The State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervising: Prof. Dr. H. Saifullah, S.H, M.Hum.

Keywords: Implementation Rules; Public Health; Recycle; Reduce; Maqashid Sharia

Garbage buildup must be addressed quickly to prevent further problems. , domestic garbage makes up most of the litter that people produce. Therefore, roles of governments, individuals, and societies are necessary.

The study is aimed at analyzing the implementation of section 6 and section 10 of the regent sidoarjo rule number 71 in 2019 in reducing household garbage from the public health of RT 10 and RT 11/ RW 03 village entalsewu and analyzing its linkage in maqashid sharia's perspectiveness, as well as understanding of the factors as well as a deterrent to the implementation of sidoarjo rule number 71 in 2019.

The study was empirical legal research and the research approach used was sociological jurisdiction. Research conducted at the RT 10 and RT 11/ RW 03 village of entalsewu district sidoarjo. As for primary data sources in this study obtained through interviews. Whereas a secondary source of data in this study is the 2019, regent sidoarjo rule number 71 of the year 2019 on housekeeping and household garbage reduction, the 2009 statute of 36 on health, and the 2008 statute of 18 on waste management.

The results of this study are article 6 and article 10 of the 2019 regent sidoarjo rule number 71 in 2019 have not been implemented by residents of RT 10 and RT 11/ RW 03 entalsewu village entalsewu village, due to the lack of involvement and support of all entalsewu village and the lack of socialization by sidoarjo district's environment and clean policies. If the implementation of the rule is linked to the perspective of maqashisharia, it will be reflected at a level of dharuriyat, because it must be implemented to avoid health. As for implementing them, there are contributing factors and inhibitors that affect the success of local governments.

المستخلص البحث

أدندا فوتري فردوس، 2022، رقم القيد 18530055، العنوان تنفيذ من حكم الوصي سيدوارجو رقم 71 لعام 2019 بشأن الصحة من منظور المقاصد الشريعة (دراسة في قرية إنتالسيو، مقاطعة بودوران، سيدوارجو ريجنسي، جاوى الشرقية)، بحث جامعي، قسم السياسة، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.
المشرف: شيف الله، الماجستير

الكلمات الدلالية: قواعد التنفيذ ؛ الصحة العامة ؛ إعادة التدوير ؛ تخفيض ؛ المقاصد الشريعة

يجب ولا بد من معالجة مسألة تراكم القمامة على وجه السرعة لمنع وقوع المزيد من المشاكل. القمامة المنزلية تشكل معظم القمامة التي ينتجها الناس. وبالتالي، فإن أدوار الحكومات والأفراد والمجتمعات ضرورية.

وتهدف الدراسة إلى تحليل تنفيذ القسم 6 والقسم 10 من قاعدة ريجنت سيدوارجو رقم 71 في عام 2019 في الحد من عناصر النفايات المنزلية على الصحة العامة في جمعية الجوار 10 و 11 ركانز المواطنين 03 قرية إنتالسيو قرية إنتالسيو وتحليل أهميتها في منظور المقاشرية، فضلا عن معرفة العوامل الكامنة وراء و عرقلة تنفيذ قاعدة سيدوارجو رقم 71 في عام 2019.

وكانت الدراسة عبارة عن بحث قانوني تجريبي، وكان نهج البحث المستخدم هو الاختصاص الاجتماعي. البحوث التي أجريت العامة في جمعية الجوار 10 و 11 ركانز المواطنين 03 قرية إنتالسيو قرية إنتالسيو سيدوارجو. أما مصادر البيانات الأولية في هذه الدراسة التي تم الحصول عليها من خلال المقابلات. والمصدر الثانوي للبيانات في هذه الدراسة هو قاعدة عام 2019 من ريجنت سيدوارجو في عام 2019 من انخفاض القمامة المنزلية والقمامة المنزلية، وقاعدة 36 عاما 2009 على الصحة، وقانون إدارة القمامة عام 2008.

ونتائج هذه الدراسة هي المادة 6 والقسم 10 من قانون سيدوارجو لعام 2019 رقم 71 لم يتم تنفيذه من قبل السكان في العامة جمعية الجوار 10 و 11 ركانز المواطنين 03 قرية إنتالسيو قرية إنتالسيو سيدوارجو، بسبب عدم مشاركة ودعم قرية إنتالسيو بأكملها، وعدم وجود التنشئة الاجتماعية التي تقوم بها البيئة والنظافة في مقاطعة سيدوارجو. وإذا كان تنفيذ القاعدة مرتباً بمنظور المقاشيشية، فإنه سينعكس على مستوى الدارويات، لأنه يجب تنفيذها لتجنب الصحة. أما بالنسبة لتنفيذها، فهناك عوامل مساهمة ومثبطات تؤثر على نجاح الحكومات المحلية.

BAB I

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang Penelitian

Isu sampah menjadi salah satu problematika yang harus segera diatasi di Indonesia. Pasalnya, Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (KLHK) menyatakan bahwa pada tahun 2020, Indonesia telah memproduksi 67,8 juta ton sampah.¹ Dalam hal ini, sampah rumah tangga menjadi sampah terbanyak yang dihasilkan oleh masyarakat Indonesia. Berikut presentase volume sampah tahun 2021 yang menunjukkan bahwa sampah rumah tangga menjadi sampah dengan jumlah terbanyak berdasarkan sumbernya.²

Diagram I

Presentase Komposisi Sampah Berdasarkan Sumbernya di Indonesia

Sepanjang Tahun 2021



Sumber: sipsn.menlhk.go.id


¹ Hendrik Khoirul Muhid, "Satu Orang Indonesia Hasilkan 0,68 Kilogram Sampah Per Hari, Juga Sampah Plastik," *Tempo*, 05 September 2021, <https://tekno.tempo.co/read/1460843/satu-orang-indonesia-hasilkan-068-kilogram-sampah-per-hari-juga-sampah-plastik/full&view=ok>, diakses pada 7 Oktober 2021

² SIPSN Menteri Lingkungan Hidup dan Kebersihan, <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/sumber>, diakses pada 20 Oktober 2021

Berdasarkan diagram di atas dapat disimpulkan bahwa sampah rumah tangga menjadi sampah terbanyak berdasarkan sumbernya yang dihasilkan oleh masyarakat Indonesia yakni 41,4%. Sedangkan sampah yang berasal dari pusat perniagaan dengan jumlah 19,5% menjadi sampah terbanyak urutan kedua yang dihasilkan masyarakat Indonesia. Kemudian sampah pasar tradisional dengan presentase 15,9%, sampah perkantoran yang berjumlah 6,8%, sampah yang berasal dari fasilitas publik 6,8%, sampah kawasan dengan jumlah 6,3%, dan terakhir sampah lainnya yang berjumlah 3,3%. Selain presentase sampah berdasarkan sumbernya, berikut presentase komposisi sampah berdasarkan jenisnya yang dihasilkan oleh masyarakat Indonesia sepanjang tahun 2021.³

Diagram II

Presentase Komposisi Sampah Berdasarkan Jenisnya di Indonesia
Sepanjang Tahun 2021



Sumber: sipsn.menlhk.go.id

Diagram II menunjukkan bahwa sampah dengan jenis sisa makanan menjadi sampah terbanyak yakni 28,1%. Kemudian, presentase jenis sampah


³ SIPSN Menteri Lingkungan Hidup dan Kebersihan, <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/komposisi>, diakses pada 20 Oktober 2021

plastik yang berjumlah 15,8% menjadi sampah kedua yang banyak dihasilkan oleh masyarakat Indonesia. Sampah berikutnya adalah sampah ranting/kayu/daun dengan jumlah 12,2%, sampah kertas/karton 12,1%, sampah jenis lainnya 7,9%, sampah logam dengan jumlah 7%, sampah kain 6,7%, sampah kaca berjumlah 6,6%, dan sisanya adalah sampah karet/kulit dengan jumlah 3,6%.

Kabupaten Sidoarjo menjadi lokasi penelitian dalam penelitian ini. Mengacu pada data SIPSN (Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional) tahun 2020, volume sampah di Kabupaten Sidoarjo mencapai 1.086 ton per harinya⁴, yang mana sampah rumah tangga menjadi sampah terbanyak yang dihasilkan oleh masyarakat Sidoarjo. Berikut data komposisi sampah berdasarkan sumbernya di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2020.⁴

Diagram III

Presentase Komposisi Sampah Berdasarkan Sumbernya di Sidoarjo
Sepanjang Tahun 2020



Sumber: sipsn.menlhk.go.id


⁴ SIPSN Menteri Lingkungan Hidup dan Kebersihan, <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/komposisi>, diakses pada 20 Oktober 2021

Melalui diagram III, dapat disimpulkan bahwa sampah rumah tangga dengan jumlah 29,87% menjadi sampah terbanyak yang dihasilkan oleh masyarakat Sidoarjo, yang mana jumlah tersebut sama besarnya dengan jumlah sampah lainnya yakni 29,87%. Pada urutan selanjutnya yakni sampah yang bersumber dari pasar dengan jumlah 16,58%, sampah kawasan 11,84%, sampah yang bersumber dari perniagaan sebesar 8,29%, sampah fasilitas publik 2,37%, dan sisanya adalah sampah perkantoran yang berjumlah 1,18%. Selain sampah berdasarkan sumbernya, berikut diagram yang menunjukkan presentase sampah berdasarkan jenisnya sepanjang tahun 2020 di Kabupaten Sidoarjo.

Diagram IV

Presentase Komposisi Sampah Berdasarkan Jenisnya di Sidoarjo

Sepanjang Tahun 2020



Sumber: sipsn.menlhk.go.id

Diagram di atas menunjukkan bahwa sampah jenis sisa makanan di Kabupaten Sidoarjo sepanjang tahun 2020 menjadi sampah terbanyak dengan jumlah 70,3%. Sedangkan, sampah plastik menjadi jenis sampah pada urutan kedua yang banyak dihasilkan oleh masyarakat Sidoarjo dengan jumlah 11%.

Selanjutnya, sampah jenis kertas/karton yang berjumlah 8,5%, sampah lainnya 6,8%, sampah kayu/ranting 1,4%, sampah kain 1,1%, sampah kaca 0,5%, sampah logam 0,2%, dan terakhir adalah sampah jenis karet/kulit dengan jumlah 0,2%.

Sampah rumah tangga dengan jenis sisa makanan dan plastik seperti yang terpapar pada diagram di atas dapat ditemukan di TPS (tempat pengolahan sampah) Kabupaten Sidoarjo. Seperti TPS Desa Entalsewu, hal ini dibuktikan dengan adanya penumpukan sampah selama berbulan-bulan. Salah satu penyebab menumpuknya sampah yakni belum optimalnya fungsi TPS untuk mengelola sampah, melainkan hanya menghimpun sampah warga desa sehingga menyebabkan sampah menumpuk hingga meluber di sepanjang jalan area TPS. Sedangkan jumlah warga desa yang membuang sampah di TPS semakin bertambah.

Fakta penumpukan sampah di TPS Desa Entalsewu menjadi bukti bahwa sangat memungkinkan warga Desa Entalsewu belum mengimplementasikan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2019 Pasal 6 dan Pasal 10 terkait *recycle* dan *reduce* secara optimal, yang mana warga hanya menumpuk sampah tanpa memilah dan mengelola terlebih dahulu.

Pengelolaan sampah yang baik dapat mencegah munculnya berbagai macam penyakit, karena penumpukan sampah tidak hanya berdampak pada lingkungan melainkan terhadap kesehatan makhluk hidup, terutama manusia. Apabila masyarakat maupun pemerintah tidak segera mengatasi penumpukan sampah, maka akan terjadi bencana lainnya, baik yang berdampak terhadap lingkungan maupun kesehatan. Bau busuk dan lingkungan tidak sehat menjadi

beberapa akibat yang ditimbulkan oleh adanya penumpukan sampah, yang mana hal ini sangat memungkinkan dapat mengganggu kesehatan manusia.

Adanya penumpukan sampah di TPS Desa Entalsewu mengakibatkan warga yang tinggal disekitar TPS, seperti warga di RT 10 dan RT 11 RW 03 mual dikarenakan alat serta belatung yang berkeliaran. Sedangkan area pemukiman RT 10 dan RT 11/ RW 03 Dusun Entalsewu berdekatan dengan area TPS, khususnya 3 rumah di RT 10 yang jaraknya sekitar 40 meter dari TPS. Selain itu, dampak penumpukan sampah seperti mual dan pusing juga dirasakan oleh sekitar 60 orang di RT 10/RW 03 dan 40 orang di RT 11/RW 03. Tidak hanya itu, dampak yang ditimbulkan akibat penumpukan sampah seperti mual dan pusing juga dirasakan oleh pemilik warung makan di RT 10.

Penelitian ini akan dikaitkan dengan maqashid syariah yang merupakan salah satu konsep fundamental dalam Islam serta menekankan bahwasannya kehadiran Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Adapun tujuan dari konsep maqashid syariah yakni untuk mewujudkan maslahat dan menghindarkan mudharat. Menurut Al-Ghazali, terdapat tiga tingkatan dalam maqashid syariah, yakni dharuriyat, hajiyyat, dan tahsiniyat.⁵ Oleh karena itu, peneliti hendak mengaitkan implementasi Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2019 tentang Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga Pasal 6 dan Pasal 10 dengan maqashid syariah, apakah implementasi pasal-pasal tersebut sesuai dengan tujuan dibuatnya hukum dalam Islam yakni untuk mencapai kemaslahatan umat.

⁵ Al-Ghazali, *al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul Jilid 1* (Beirut: Dar al-Fikr, 1322), 286.

Latar belakang permasalahan yang telah peneliti paparkan menjadi alasan bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian terhadap implementasi produk hukum daerah berupa peraturan bupati mengenai pengurangan sampah dan pengaruhnya terhadap kesehatan masyarakat. Selain itu, peneliti juga akan mengaitkannya dengan maqashid syariah. Oleh karenanya, peneliti memilih topik penelitian dengan judul **“Implementasi Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2019 Terhadap Kesehatan Masyarakat Perspektif Maqashid Syariah (Studi Di Desa Entalsewu Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo)”**

B. Batasan Masalah

Berdasar pada latar belakang penelitian yang telah peneliti paparkan, maka penelitian ini membatasi pada implementasi produk hukum berupa Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2019 Pasal 6 terkait pembatasan timbulan sampah (*reduce*) dan Pasal 10 terkait daur ulang (*recycle*) sampah rumah tangga jenis sisa makanan dan plastik terhadap kesehatan masyarakat di RT 10 dan RT 11/RW 03 Dusun Entalsewu Desa Entalsewu dan dikaitkan dengan maqashid syariah menurut Al-Ghazali.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Pasal 6 dan Pasal 10 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2019 dalam mengurangi sampah rumah tangga jenis sisa makanan dan plastik terhadap kesehatan masyarakat di RT 10 dan RT 11/RW 03 Dusun Entalsewu Desa Entalsewu?

2. Bagaimana implementasi Pasal 6 dan Pasal 10 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2019 dalam mengurangi sampah rumah tangga jenis sisa makanan dan plastik terhadap kesehatan masyarakat di RT 10 dan RT 11/RW 03 Dusun Entalsewu Desa Entalsewu perspektif maqashid syariah?
3. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2019?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain;

1. Untuk menganalisis implementasi Pasal 6 dan Pasal 10 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2019 dalam mengurangi sampah rumah tangga jenis sisa makanan dan plastik terhadap kesehatan masyarakat di RT 10 dan RT 11/RW 03 Dusun Entalsewu Desa Entalsewu
2. Untuk menganalisis implementasi Pasal 6 dan Pasal 10 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2019 dalam mengurangi sampah rumah tangga jenis sisa makanan dan plastik terhadap kesehatan masyarakat di RT 10 dan RT 11/RW 03 Dusun Entalsewu Desa Entalsewu perspektif maqashid syariah
3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2019

E. Manfaat Penelitian

Nilai guna yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

- a. Memberikan kontribusi pemikiran tentang implementasi suatu produk hukum yang dihasilkan oleh Bupati Sidoarjo
- b. Menambah ilmu pengetahuan, serta untuk membiasakan perilaku yang baik dalam kehidupan sebagai individu dan anggota masyarakat
- c. Memberikan informasi tentang implementasi Peraturan Bupati Sidoarjo yang dikaitkan dengan konsep Maqashid Syariah

F. Definisi Operasional

Definisi operasional menjadi poin penting yang sangat dianjurkan tercantum dalam penelitian karena melalui definisi operasional, peneliti dapat mencantumkan variabel yang diteliti. Selain itu, definisi operasional juga berfungsi sebagai batasan bagi peneliti agar penelitian yang dilakukan tidak keluar dari konteks penelitian. Definisi operasional dalam penelitian ini diantaranya;

1. Peraturan Bupati

Peraturan bupati merupakan aturan-aturan yang ditetapkan oleh bupati sebagai pemerintah daerah suatu wilayah untuk menjalankan amanat peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya dan sesuai dengan kewenangan serta tugas yang diberikan kepadanya.⁶ Adapun perbedaannya dengan peraturan daerah adalah peraturan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur atau Bupati/Walikota).⁷

⁶ <https://jdih.lomboktimurkab.go.id/halaman-tata-cara-penyusunan-peraturan-bupati.html#:~:text=Peraturan%20Bupati%20adalah%20peraturan%20perundang,dalam%20menyelenggarakan%20kewenangan%20pemerintah%20daerah>, diakses pada 30 Oktober 2021

⁷ Wikipedia, [https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Daerah_\(Indonesia\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Daerah_(Indonesia)), diakses pada 01 Mei 2022

2. Kesehatan Masyarakat

Kesehatan merupakan kondisi dimana tubuh, jiwa, dan sosial manusia merasa tenang sehingga kesehatan mempengaruhi tingkat produktifitas.⁸ Kesehatan dapat dipelihara melalui perawatan medis yang rutin, selalu menjaga kebersihan lingkungan, menghindari hal-hal yang membuat kesehatan jiwa terganggu, hidup di lingkungan sosial yang positif, dan lain sebagainya. Kesehatan yang peneliti analisis dalam penelitian ini terbatas pada kesehatan jasmani, hal ini didasari karena penumpukan sampah yang cenderung menjadikan lingkungan tidak sehat sehingga menimbulkan penyakit. Sementara itu, lokasi TPS Desa Entalsewu tidak jauh dari rumah warga dan warung makan.

3. Maqashid Syariah

Maqashid syariah berasal dari dua kata yakni maqashid dan syariah yang mana arti dari maqashid adalah tujuan dan syariah berarti jalan menuju sumber air atau sumber kehidupan. Apabila dikaitkan, maka maqashid syariah adalah jalan menuju suatu tujuan. Dalam hal ini, tujuan yang dimaksud adalah hukum, yang mana tujuan dibuatnya hukum harus memuat kemaslahatan bagi umat manusia.⁹

⁸ Dinas Kesehatan, <https://dinkes.bogorkab.go.id/links/apa-itu-kesehatan-2/#:~:text=kesehatan%20adalah%20keadaan%20sejahter%20a,perawatan%20termasuk%20kehamilan%20dan%20persalinan>, diakses pada 23 Desember 2021

⁹ Al-Ghazali, *al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul Jilid 1*, 287.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi atas pendahuluan, bagian isi, dan penutup. Namun, setiap bab tersebut dibagi lagi menjadi sub-sub bab. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini diantaranya adalah;

BAB I, bab ini memuat latar belakang sebagai awal topik. Latar belakang menjelaskan mengenai alasan peneliti memilih topik permasalahan. Sehingga berawal dari latar belakang, muncul batasan masalah yang berfungsi agar fokus penelitian tidak keluar konteks; rumusan masalah yang memuat pertanyaan-pertanyaan tentang masalah yang hendak diteliti; tujuan penelitian; manfaat penelitian; serta definisi operasional agar definisi-definisi yang penulis cantumkan di dalam penelitian tidak dipahami secara ambigu.

BAB II, bab ini berisi mengenai penelitian terdahulu yang dapat dijadikan literatur bagi peneliti dan juga berisi kerangka teori.

BAB III, bab ini menyajikan tentang metodologi penelitian yang memuat jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengolahan data, dan metode pengumpulan data. Selain itu, bab ini juga memuat mengenai sistematika penulisan.

BAB IV, bagian ini berisi mengenai analisis dari hasil dan pembahasan mengenai implementasi daur ulang dan pembatasan timbulan sampah terhadap kesehatan masyarakat persepektif maqashid syariah di Desa Entalsewu Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.

BAB V, merupakan penutup yang berisi kesimpulan beserta kritik dan saran atas penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan dapat dijadikan data dan referensi bagi peneliti untuk mengetahui relevansi, serta perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilakukan peneliti. Berikut penelitian terdahulu yang memiliki substansi hampir sama dengan judul peneliti;

1. Fitri Krimansyah dengan judul penelitian “Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara.”¹⁰ Penelitian dalam bentuk skripsi yang dilakukan pada 2017 ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Adapun persamaan penelitian yang dilakukan Fitri Krimansyah dengan penelitian peneliti yakni meneliti terkait implementasi pengelolaan sampah di suatu daerah. Yang membedakan adalah Fitri Krimansyah meneliti terkait pengelolaan sampah yang dilakukan melalui kegiatan pengurangan sampah, pemilahan sampah, pengumpulan sampah, pengolahan sampah, pengangkutan sampah, penyediaan prasarana pengolahan sampah, penyediaan sarana pengolahan sampah, hingga penyediaan petugas kebersihan.

¹⁰ Fitri Krismansyah, “Implementasi Perda No. 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara” (Skripsi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2017), <http://eprints.untirta.ac.id/855/1/IMPLEMENTASI%20PERDA%20NOMOR%203%20TAHUN%202013%20TENTANG%20PENGELOLAAN%20SAMPAH%20DI%20KECAMATAN%20KELAPA%20GADING%20KOTA%20-%20%20Copy.pdf> , diakses pada 8 Oktober 2021

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ika Yunia Fauzia pada 2016 dengan judul “Urgensi Implementasi *Green Economy* Perspektif Pendekatan Dharuriyah Dalam Maqashid Al-Shariah” merupakan penelitian yang berbentuk jurnal. Penelitian ini termasuk riset kepustakaan atau *library research*, yang mana seluruh data didapatkan melalui data-data kepustakaan yang relevan dengan objek penelitian. Persamaan antara penelitian Ika Yunia Fauzia dengan peneliti yakni meneliti objek yang berkaitan dengan lingkungan dan dikaitkan dengan perspektif maqashid syariah dalam tingkatan dharuriyah. Perbedaanya, penelitian Ika Yunia Fauzia membahas konsep *green economy* yang dilanjutkan dengan pembahasan konsep ekonomi dalam Islam. Lalu, konsep *green economy* tersebut akan dikaitkan dan dianalisis dengan maqashid al-shariah tingkat dharuriyah. Adapun, keterkaitan antara konsep *green economy* dengan ekonomi Islam, keduanya memiliki nilai yang sama yakni untuk pembangunan manusia dan alam serta untuk kesejahteraan manusia. Sehingga, konsep *green economy* ini sangat sesuai dengan tujuan syariah dalam ekonomi islam.¹¹
3. Ida probosari dengan judul skripsi “Peran Serta Masyarakat Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Di Kelurahan Krobokan Kota Semarang” merupakan penelitian yang dilakukan pada 2020 dengan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif kualitatif. Adapun persamaan antara penelitian yang dilakukan Ida Probosari dengan peneliti adalah meneliti mengenai peran masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah

¹¹ Ika Yunia Fauzia, ‘Urgensi Implementasi *Green Economy* Perspektif Pendekatan Dharuriyah Dalam Maqashid Al-Shariah’, *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2.1 (2016), diakses pada 03 Maret 2022

tangga dan menjadikan bank sampah sebagai salah satu wadah untuk mengelola sampah rumah tangga. Perbedaannya, penelitian Ida Probosari hanya terfokus pada peran masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga serta mengacu pada konsep 3R (*reuse, reduce, recyle*) dalam pengelolaan sampah. Sedangkan penelitian peneliti tidak hanya terfokus pada peran masyarakat, namun juga peran pemerintah daerah dan juga pemerintah desa dalam mengelola sampah rumah tangga serta terfokus pada *reduce* dan *recycle* dalam rangka pengurangan sampah.¹²

4. Penelitian dalam bentuk jurnal yang dilakukan oleh Jumarianta pada 2017 dengan judul “Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (Studi Penelitian Di Desa Karang Intan Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar)” merupakan penelitian yang menggunakan metode kuantitatif dengan menyebarkan angket untuk memperoleh data. Persamaan antara penelitian Jumarianta dengan peneliti yakni meneliti pengelolaan sampah rumah tangga yang melibatkan partisipasi masyarakat di dalamnya. Sedangkan perbedaannya, penelitian Jumarianta membahas pengelolaan sampah rumah tangga secara umum, tanpa memberikan spesifik jenis sampah rumah tangga tersebut. Selain itu, penelitian ini fokus terhadap kesadaran dan peran masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan

¹² Ida Probosari, “Peran Serta Masyarakat Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Di Kelurahan Krobokan Kota Semarang” (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2020), <https://docplayer.info/207073906-Peran-serta-masyarakat-dalam-penanganan-sampah-rumah-tangga-di-kelurahan-krobokan-kota-semarang-skripsi.html>, diakses pada 8 Oktober 2021

peneliti, yang terfokus pada sampah rumah tangga jenis sisa makanan dan plastik serta dampaknya terhadap kesehatan masyarakat.¹³

5. Bekti Rahmasari melakukan penelitian pada 2017 yang dituliskan dalam skripsi berjudul “Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan dalam Perspektif Hadis.” Untuk memperoleh data, Bekti Rahmasari menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan data dari buku-buku dan tulisan yang relevan dengan objek penelitian. Penelitian tersebut menganalisis mengenai pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan dengan tujuan menciptakan kesehatan pada tubuh manusia. Selain itu, penelitian ini dikaitkan dengan perspektif hadits, yang mana Islam sangat menganjurkan penganutnya untuk selalu menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan maupun tubuh. Adapun persamaan penelitian Bekti Rahmasari dengan peneliti yakni meneliti hubungan antara kebersihan dan kesehatan lingkungan dengan kesehatan pada tubuh manusia. Perbedaannya, penelitian yang dilakukan Bekti Rahmasari fokus pada kebersihan dan kesehatan lingkungan yang dikaitkan dengan perspektif hadits dan tidak menjelaskan secara rinci terkait dampaknya terhadap kesehatan tubuh manusia.¹⁴

¹³ Jumarianta, ‘Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (Studi Penelitian Di Desa Karang Intan Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar)’, *As-Siyasah*, 2.2 (2017), diakses pada 31 Oktober 2021

¹⁴ Bekti Rahmasari, “Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan dalam Perspektif Hadis” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/36759/1/BEKTI%20RAHMASARI-FU.pdf>, diakses pada 03 Maret 2022

Tabel I

Perbedaan dan Persamaan dengan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Krimansyah, Fitria. 2017.	Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara	Meneliti tentang implementasi upaya pengelolaan sampah di suatu daerah	Peneliti yang dilakukan Fitria Kirmansyah terfokus pada pengelolaan sampah yang dilakukan melalui kegiatan pengurangan sampah, pemilahan sampah, pengumpulan sampah, pengolahan sampah, pengangkutan sampah, penyediaan prasarana pengolahan sampah, penyediaan sarana pengolahan sampah, dan penyediaan petugas kebersihan.
2.	Yunia Fauzia, Ika. 2016.	Urgensi Implementasi <i>Green Economy</i> Perspektif Pendekatan Dharuriyah Dalam Maqashid Al-Shariah	Meneliti hal yang berkaitan dengan lingkungan yang dikaitkan dengan perspektif maqashid syariah tingkatan dharuriyah	Penelitian Ika Yunia Fauzia terfokus pada konsep <i>green economy</i> yang dihubungkan dengan ekonomi Islam dan konsep maqashid syariah pada tingkatan dharuriyah.

3.	Probosari, Ida. 2020.	Peran Serta Masyarakat Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Di Kelurahan Krobokan Kota Semarang	Meneliti mengenai peran masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan menjadikan bank sampah sebagai salah satu wadah untuk pengelolaan sampah rumah tangga.	Penelitian Ida Probosari hanya terfokus pada peran masyarakat dalam hal pengelolaan sampah rumah tangga.
4.	Jumarianta. 2017.	Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (Studi Penelitian Di Desa Karang Intan Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar)	Meneliti mengenai pengelolaan sampah rumah tangga yang melibatkan partisipasi dari masyarakat.	Penelitian yang dilakukan oleh Jumarianta hanya fokus terhadap metode pengelolaan sampah rumah tangga secara umum, tanpa mengaitkannya pada suatu regulasi maupun perspektif suatu konsep.
5.	Rahmasari, Bekt. 2017.	Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan dalam Perspektif Hadits.	Meneliti hubungan antara kebersihan dan kesehatan lingkungan dengan kesehatan pada tubuh manusia.	Penelitian yang dilakukan Bekt Rahmasari fokus pada kebersihan dan kesehatan lingkungan yang dikaitkan dengan perspektif Hadits dan tidak menjelaskan secara rinci terkait dampaknya terhadap kesehatan tubuh manusia.

B. Kajian Pustaka

a. Implementasi Hukum Kebijakan Publik

Legal public policy merupakan sebutan asing untuk hukum kebijakan publik yang berarti bahwa segala kebijakan atau sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan negara harus berlandaskan hukum. Hukum tersebut berfungsi sebagai alat ukur dari suatu tindakan yang menyimpang atau sesuai dari ketentuan yang telah disepakati. Selain itu, hukum juga digunakan sebagai sarana dalam mewujudkan tujuan-tujuan yang telah ditentukan oleh pemerintah beserta masyarakat, disamping untuk mengatur perilaku serta dan kebiasaan yang telah ada di masyarakat. Hal ini sebagaimana definisi dari hukum itu sendiri, meskipun hukum memiliki pengertian yang beragam karena ruang lingkungannya yang luas, namun hukum dapat dipahami sebagai norma yang berfungsi untuk mengarahkan masyarakat dalam mencapai cita-cita dengan tidak mengabaikan keadaan di dunia nyata.¹⁵

Dalam hal ini, hukum harus memuat peraturan-peraturan yang dibuat oleh pihak berwenang yang bertujuan untuk mengatur tata tertib kehidupan masyarakat dan bersifat memaksa sehingga harus ditaati, yang mana pelanggar harus dikenakan sanksi apabila melanggar peraturan-peraturan tersebut. Dalam melaksanakan kebijakan, *stake holders* menggunakan peraturan untuk mempengaruhi aktivitasnya dan pemerintah berkewenangan dalam merumuskan suatu kebijakan yang mengacu pada

¹⁵ Suratman, Hayat, dan Umi Salaman, *Hukum Dan Kebijakan Publik* (Bandung: Refika Aditama, 2019), 161.

peraturan hukum dan kemudian melegitimasi.¹⁶ Sedangkan, kebijakan publik merupakan suatu aktivitas yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang kemudian hal tersebut berdampak pada kehidupan masyarakat. Di samping itu, kebijakan publik memiliki tujuan yang jelas yaitu untuk memenuhi kepentingan masyarakat.¹⁷

Adanya diskursus terkait dengan hukum dan kebijakan publik tidak dapat terlepas dari persoalan negara, pemerintahan, serta pengelolaannya yang mana hasil dari pengelolaan tersebut berupa produk hukum atau kebijakan publik yang sudah seharusnya berpihak pada kepentingan masyarakat, bukan pada kepentingan golongan. Eksistensi kebijakan publik dalam sebuah negara menjadi sangat penting guna mengurangi bahkan mengatasi permasalahan yang ada. Sehingga sudah sangat jelas bahwa hadirnya kebijakan publik di tengah masyarakat melalui pembuatan keputusan kebijakan akan sangat berdampak pada kesejahteraan manusia.

Dengan demikian, hukum dan kebijakan publik memiliki keterkaitan yang sangat erat sehingga dibutuhkan pemahaman yang mendalam terkait peranan hukum agar dapat menganalisis kebijakan pemerintah saat ini. Pada dasarnya kebijakan publik ditetapkan untuk mengatur kehidupan bersama yang mana dalam pembuatannya harus memperhatikan tujuan kebijakan tersebut dibuat dan bagaimana hasil yang diharapkan oleh pembuat kebijakan. Oleh karena itu, suatu kebijakan tidak hanya berfungsi sebagai aturan tanpa ada implementasi di dalamnya,

¹⁶ Luthfi J. Kurniawan dan Mustafa Lutfi, *Hukum Dan Kebijakan Publik* (Malang: Setara Press, 2016), 15.

¹⁷ Suratman, Hayat, dan Umi Salaman, *Hukum Dan Kebijakan Publik* 155.

melainkan kebijakan tersebut wajib untuk diterapkan. Dalam hal ini, kebijakan publik harus disertai dengan implementasi di dalamnya karena tujuan hukum justru terletak pada implementasi hukum itu sendiri.¹⁸

Menurut Karmanis dan Karjono, implementasi adalah cara agar tujuan dalam suatu kebijakan dapat tercapai.¹⁹ Apabila definisi implementasi tersebut dikaitkan dengan hukum kebijakan publik, maka implementasi kebijakan publik dapat dipahami sebagai proses diimplementasikannya suatu kebijakan yang terdapat kepastian tujuan di dalamnya agar tercapai dengan baik, pastinya mengacu pada peraturan hukum yang mengikat. Sehingga implementasi kebijakan merupakan hal yang sangat penting, agar kebijakan tersebut memiliki manfaat dan dampak bagi masyarakat, serta dapat mewujudkan keadilan.

Pembuatan peraturan yang tidak dilaksanakan dengan baik, tidak hanya merugikan rakyat, namun juga akan merugikan negara. Proses agar kebijakan dapat diimplementasikan oleh masyarakat secara keseluruhan adalah proses yang panjang dan masyarakat juga memiliki peran yang penting di dalamnya. Selain itu, manusia memiliki sifat dinamis, yang mana kesadaran terhadap suatu nilai juga akan berkembang. Sehingga, sangat penting bagi *stake holders* untuk memunculkan kesadaran dan rasa tanggung jawab kepada masyarakat agar berperan dalam mengimplementasikan suatu peraturan.

¹⁸ Imam Sukadi, 'Matinya Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum Di Indonesia', *Jurnal Risalah Hukum*, 7.1 (2011), diakses pada 11 Maret 2022

¹⁹ Karmanis dan Karjono, *Buku Pedoman Belajar Analisis Implementasi Kebijakan Publik* (Semarang: CV Pilar Nusantara, 2020), 13.

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa ada kemungkinan implementasi suatu kebijakan berjalan tidak sesuai dengan yang dicita-citakan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Woodrow Wilson, *“It is getting to be harder to run 2 constitutions than to frame one.”*²⁰ Maksudnya adalah lebih sulit untuk mengimplementasikan suatu peraturan daripada membentuknya. Oleh karena itu, memperhatikan faktor-faktor berikut merupakan hal yang penting agar dapat mendorong keberhasilan dari implementasi suatu peraturan atau kebijakan.²¹

- 1) Persetujuan, dukungan, dan kepercayaan rakyat
- 2) Isi dan tujuan kebijakan harus dimengerti dengan jelas
- 3) Pelaksana kebijakan harus memiliki informasi yang cukup, terutama terkait kondisi dan kesadaran masyarakat mengenai kebijakan tersebut
- 4) Pembagian pekerjaan atau pengorganisasian yang efektif
- 5) Pembagian kekuasaan dan wewenang yang rasional dalam implementasi kebijakan
- 6) Pemberian tugas serta kewajiban yang memadai dalam implementasi kebijakan

²⁰ Suratman, Hayat, dan Umi Salaman, *Hukum Dan Kebijakan Publik*, 161.

²¹ Suratman, Hayat, dan Umi Salaman, *Hukum Dan Kebijakan Publik*, 223.

b. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga

Meningkatnya daya konsumsi masyarakat terutama terhadap kebutuhan rumah tangga, baik kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier menyebabkan volume sampah di Indonesia mengalami peningkatan.. Dalam kebutuhan primer, manusia cenderung membutuhkan pangan atau makanan dalam jumlah yang lebih besar dibanding sandang (pakaian) maupun papan (tempat tinggal), karena makanan menjadi sumber energi bagi manusia untuk menjalani aktivitasnya. Kerap sekali bahan makanan, makanan ringan, maupun makanan jadi dibungkus dengan kemasan yang tidak ramah lingkungan seperti plastik, yang mana hal ini menyebabkan munculnya permasalahan lain yang berdampak pada lingkungan dan juga kesehatan manusia. Selain itu, sering ditemukan sisa makanan maupun sisa bahan makanan di skala rumah tangga yang terbuang begitu saja, tanpa adanya pengelolaan yang bertujuan untuk mengurangi sampah-sampah tersebut.

Dalam hal ini, Pemerintah Daerah Sidoarjo mengesahkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2019 untuk menegaskan bahwa pengurangan sampah merupakan sebuah usaha yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat dalam rangka mengurangi volume sampah agar sampah tidak berakhir di TPA (tempat pemrosesan akhir) yang berpotensi mencemari lingkungan. Dalam hal ini, peneliti akan

menguraikan pengurangan sampah yang didasarkan kepada Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2019 tentang Pengurangan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, diantaranya:

a. Pembatasan timbulan sampah

Pembatasan timbulan sampah merupakan upaya yang bertujuan untuk mengurangi sampah dengan tidak menggunakan barang sekali pakai. Dalam hal ini, timbulan sampah dapat diartikan sebagai jumlah sampah yang dihasilkan pada suatu daerah dalam waktu tertentu yang mana dapat dinyatakan dalam satuan volume.²² Selain itu, sesuai dengan bunyi Pasal 6 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2019 upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam pembatasan timbulan sampah yakni:²³

- (1) *Pembatasan timbulan sampah wajib dilakukan oleh setiap rumah tangga, pemilik/ penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.*
- (2) *Pembatasan timbulan sampah dilakukan pada:*
 - a. *rumah tangga;*
 - b. *pasar;*
 - c. *pertokoan/ minimarket/ supermarket/ departement store/ retail, dan sejenisnya;*
 - d. *hotel dan sejenisnya;*
 - e. *restoran dan sejenisnya;*
 - f. *sekolah dan lembaga pendidikan lainnya;*
 - g. *kantor pemerintahan;*
 - h. *kantor swasta;*
 - i. *industri;*
 - j. *kawasan wisata;*
 - k. *rumah sakit;*
 - l. *terminal, bandara, stasiun dan fasilitas umum lainnya.*

²² Glosarium Online, <https://glosarium.org/arti-timbulan-limbah/>, diakses pada 01 Oktober 2021

²³ Pasal 6 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2019 tentang Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga

- (3) *Pembatasan timbulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan penggunaan kantong/ keranjang belanja atau tempat minum/ makan yang dapat digunakan ulang.*

Dalam pasal tersebut, khususnya pada ayat (1) dan (2) huruf a, mengharuskan bagi anggota dalam suatu rumah tangga untuk menggunakan kantong belanja atau tempat makan/minum yang dapat digunakan ulang guna mengurangi sampah kemasan sekali pakai yang akan berdampak pada kerusakan keseimbangan alam.

b. Daur ulang sampah

Sebagaimana data yang tertera pada SIPSN (sistem informasi pengelolaan sampah nasional), sampah berupa sisa makanan dan segala jenis plastik merupakan sampah terbanyak berdasarkan jenisnya, maka sangat perlu untuk mengatasi permasalahan ini. Salah satunya melalui upaya daur ulang. Daur ulang dapat diartikan sebagai upaya untuk menciptakan produk baru atau berbeda dari sebelumnya menggunakan sampah. Tujuannya agar sampah tetap memiliki nilai fungsi sehingga tidak berakhir pada penumpukan yang menyebabkan munculnya berbagai macam penyakit dan rusaknya keseimbangan alam. Daur ulang dalam penelitian ini mengacu pada Pasal 10 Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2019 yang berbunyi:²⁴

- (1) *Daur ulang sampah wajib dilakukan oleh setiap rumah tangga, pemilik/ penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan.*
- (2) *Daur ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada:*
 - a. *skala rumah tangga;*

²⁴ Pasal 10 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2019 tentang Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga

- b. skala pasar;*
 - c. skala kawasan melalui TPS 3R;*
 - d. skala kota melalui TPST;*
 - e. bank sampah.*
- (3) *Daur ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:*
- a. memilah dan menyediakan wadah pemilahan sampah;*
 - b. memanfaatkan kembali melalui pembuatan produk kreatif; dan*
 - c. mendaur ulang bahan yang dapat mudah diurai oleh proses alam (organik) melalui pengomposan.*

Ditegaskan dalam ayat 1 dan ayat 2 huruf a bahwa daur ulang wajib dilakukan oleh setiap komponen dalam skala rumah tangga. Artinya setiap rumah di Kabupaten Sidoarjo harus menerapkan daur ulang dapat diawali dengan hal sederhana, seperti yang telah ditegaskan dalam ayat 3 yakni memisahkan antara sampah organik dan sampah anorganik terlebih dahulu yang kemudian sampah organik dapat di daur ulang dengan cara mengkompos, sedangkan sampah anorganik dapat diubah menjadi suatu produk baru.

c. Sampah Rumah Tangga

Sampah menjadi salah satu penyebab terjadinya bencana di bumi. Tidak hanya pencemaran terhadap ekosistem darat, sampah juga mencemari ekosistem laut maupun udara. Adanya timbunan sampah merupakan hasil dari perbuatan ceroboh sekaligus kebiasaan buruk manusia. Namun, menumpuknya sampah tidak hanya berdampak pada lingkungan, melainkan manusia sebagai pelaku yang menimbun sampah pun turut merasakan dampaknya. Apabila sampah dibiarkan menumpuk

terus menerus tanpa ada penyelesaian, dapat dipastikan akan ada bencana-bencana yang bermunculan.

Sampah merupakan benda atau sisa buangan lainnya yang berasal dari produk yang telah dikonsumsi oleh manusia, biasanya sampah dianggap tidak berguna dan dibuang begitu saja. Sebagaimana Teti Suryati menyatakan bahwa sampah merupakan sisa bahan yang tidak lagi diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah didefinisikan sebagai sisa dari aktivitas manusia sehari-hari dan/atau proses alam yang berbentuk benda padat.²⁵ Sementara itu, sampah bisa didaur ulang serta mempunyai nilai fungsi.

Tidak hanya daur ulang, pembatasan timbulan sampah juga bisa menjadi upaya agar sampah tidak berserakan dan menumpuk yang mana akan menimbulkan masalah lain bermunculan. Sehingga dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa sampah adalah sisa atau buangan yang tak memiliki nilai fungsi, biasanya sampah memiliki tekstur padat, seperti bungkus makanan, sisa makanan, dan lain sebagainya.

Mengacu pada data yang tercantum dalam SIPSAN (sistem informasi pengelolaan sampah nasional), sampah rumah tangga menjadi sampah terbanyak yang dihasilkan oleh masyarakat Indonesia. Sampah rumah tangga merupakan sampah yang berasal dari kegiatan manusia sehari-hari. Hal ini menandakan bahwa sulit bagi manusia untuk tidak

²⁵ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

menghasilkan sampah dimana pun mereka berada, bahkan di lingkungan rumahnya sekalipun. Adapun pengklasifikasian sampah rumah tangga dapat dibagi menjadi;²⁶

- a. Sampah organik yakni sampah yang berupa limbah padat dan mudah untuk terurai secara alami, seperti sisa sayur maupun buah, daun kering, rumput, jerami, sekam, sisa ranting, ampas kopi, ampas teh, kardus, kertas, maupun serutan kayu.
- b. Sampah anorganik yakni limbah padat yang tidak dapat terurai dengan proses secara alami, dapat juga disebut sebagai limbah padat yang tidak dapat dikompos, meskipun dapat terurai namun membutuhkan waktu yang cenderung lama agar sampah anorganik terurai dengan baik. Contoh sampah anorganik seperti plastik, botol kaca, *stereof foam*, logam, minyak, sticker atau benda yang bisa menempel, dan lain sebagainya.

d. Kesehatan Masyarakat

Terdapat berbagai definisi terkait kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat dapat didefinisikan sebagai usaha untuk mengatasi masalah sanitasi yang dapat mengganggu kesehatan manusia. Dengan kata lain, kesehatan masyarakat sama dengan sanitasi. Sedangkan sanitasi berarti usaha untuk membina masyarakat dalam mewujudkan kondisi kesehatan yang baik. Definisi lain disampaikan oleh Ikatan Dokter Amerika, yang

²⁶ Luluk Hamidah, *Teknologi Pengolahan Sampah Skala Besar* (Yogyakarta: Hijaz Pustaka Mandiri, 2018), 20.

mana kesehatan masyarakat diartikan sebagai ilmu dan seni untuk memelihara, melindungi, dan meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pengorganisasian masyarakat, yang mana mencakup pula usaha yang dilakukan masyarakat dalam mengadakan pelayanan kesehatan, pencegahan, dan pemberantasan penyakit.

Selain itu, di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, definisi kesehatan adalah kondisi sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan bagi seseorang untuk hidup lebih produktif.²⁷ Sehingga kesehatan manusia sudah seharusnya dijaga karena empat dimensi yakni fisik, psikis, spiritual, dan sosial saling berhubungan dan saling mempengaruhi dalam mewujudkan tingkat kesehatan individu maupun masyarakat. Artinya, jika salah satu dari empat dimensi tersebut tidak terpenuhi, maka kesehatan manusia akan terganggu. Misal seseorang yang sehat secara fisik, namun tidak bisa mengendalikan emosi ketika senang maupun sedih yang mana emosi tersebut diluapkan dalam bentuk perilaku berteriak atau menangis keras. Dalam beberapa kasus, bahkan seseorang dengan keadaan seperti ini tidak akan ragu menyakiti fisiknya.

Oleh karena itu, perlu dilakukan usaha tertentu agar tubuh terhindar dari berbagai penyakit. Adapun usaha-usaha tersebut bertujuan,²⁸

- a. Memperbaiki sanitasi lingkungan
- b. Memberantas penyakit yang menular

²⁷ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

²⁸ Efendi Sianturi, Maida Pardosi, dan Elisabeth Surbakti, *Kesehatan Masyarakat* (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2019), 52.

- c. Sebagai edukasi untuk kebersihan tiap individu
- d. Pengorganisasian pelayanan-pelayanan medis
- e. Menjamin pemenuhan kebutuhan setiap individu

Dapat disimpulkan bahwa kesehatan masyarakat bertujuan agar masyarakat mencapai derajat kesehatan yang tinggi, baik dari kesehatan mental, fisik, spiritual, maupun sosial. sehingga, untuk mencapai hal tersebut, masyarakat memerlukan lingkungan yang sehat. Sebagaimana yang tercantum pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan lingkungan yang sehat agar mencapai tingkat kesehatan yang baik. Hal ini berarti pemerintah memiliki peran yang penting dalam memenuhi hak warga negara untuk mendapatkan kesehatan melalui lingkungan yang sehat dan bersih.

Selain pemerintah, masyarakat juga didorong untuk memahami permasalahan kesehatannya sendiri yang dimulai dari kondisi sanitasi sekitarnya, karena prinsip dari kesehatan masyarakat adalah fokus terhadap perlindungan kesehatan masyarakat secara menyeluruh, sehingga perlu dilakukan usaha untuk meningkatkan kemampuan serta kemandirian masyarakat. Usaha peningkatan dapat mulai dari meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang permasalahan kesehatan termasuk faktor penentunya.²⁹

²⁹ Hasnidar, dkk. *Ilmu Kesehatan Masyarakat* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), 16.

e. Maqashid Syariah

Ditinjau dari segi istilah, maqashid syariah berasal dari dua kata yaitu *al-maqashid* yang dapat diartikan sebagai tujuan dan *asy-syariah* yang berarti hukum, namun *asy-syariah* biasa dipahami sebagai hukum-hukum Allah. Sedangkan secara bahasa, maqashid syariah berarti nilai atau tujuan dari pembuatan syariah (hukum) itu sendiri. Maqashid syariah menjadi satu diantara konsep lainnya yang penting dan fundamental dalam Islam serta menjadi konsep yang menekankan bahwa hadirnya Islam tidak lain bertujuan untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia.

Para ulama mengakui eksistensi maqashid syariah serta konsep ini dapat dijadikan landasan dalam menjalankan hidup sebagai muslim. Meskipun istilah maqashid syariah tidak ditemukan pada zaman Nabi Muhammad, pada dasarnya beliau selalu menerapkan konsep ini dalam setiap keputusan hukumnya, begitu pula keputusan hukum yang dibuat oleh para sahabat sekaligus khalifah yang menggantikan kepemimpinan Nabi Muhammad. Adapun ruh dari maqashid syari'ah yakni untuk mewujudkan kemaslahatan sekaligus menghindarkan atau menolak mudharat, sehingga inti dari maqashid syariah adalah maslahat.

Dalam kitab *al-Mustashfa*, al-Ghazali secara tegas mengatakan bahwa tujuan utama Allah menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk terwujudnya maslahat dalam kehidupan manusia di dunia maupun di

akhirat serta menolak mudharat.³⁰ Selain itu, al-Ghazali juga menuliskan bahwa tujuan dibuatnya suatu hukum atau syariah harus memenuhi lima unsur pokok, yakni harta, jiwa, akal, agama, dan keturunan, jika tidak memenuhi lima unsur ini maka hal tersebut adalah sebuah kesalahan karena sejatinya tujuan dibuatnya hukum adalah untuk memberikan manfaat bagi manusia.³¹

Oleh karena itu, taklif dalam bidang hukum harus mengarah pada terwujudnya tujuan hukum tersebut karena pada dasarnya manusia tidak bisa terlepas dari hukum, baik itu hukum yang dibuat oleh Allah maupun manusia. Wajib bagi mukallaf atau orang yang terbebani oleh hukum Allah untuk melaksanakan seluruh hukum-hukum yang dibuat oleh-Nya tanpa kecuali. Pada intinya, maksud maqashid syariah secara umum adalah diturunkannya syariat (hukum) oleh syari' (pembuat hukum).

Terdapat 3 (tiga) tingkatan yang diciptakan oleh Al-Ghazali terhadap maslahat-maslahat yang ada di dalam syariat;³²

1) Dharuriyat

Dharuriyat menempati tingkatan pertama atau bisa juga disebut dengan maslahat primer yang mana kebutuhan ini harus terpenuhi dan ada dalam setiap aspek kehidupan manusia. Apabila tidak terpenuhi, maka akan berdampak kepada hal lainnya yang dapat

³⁰ Al-Ghazali, *al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul Jilid 1*, 286.

³¹ Faishal Agil Al-Munawar, 'Abd al-Majīd al-Najjār's Perspective on Maqāṣid al-Sharī'ah', *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, 20.2 (2021), diakses pada 17 Maret 2022

³² Al-Ghazali, *al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul Jilid 1*, 286.

mengancam keselamatan manusia. Oleh karenanya, tingkatan dharuriyat harus memenuhi lima unsur pokok berikut.

a. Memelihara agama

Islam adalah agama *rahmatan lil alamin*, sehingga tidak ada paksaan dalam Islam karena Islam selalu menjaga hak setiap manusia. Namun, sebagai manusia yang lemah, sudah seharusnya menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi segala yang dilarang oleh-Nya sebagai bentuk penghambaan atau ibadah kepada Allah.

b. Memelihara jiwa

Jiwa dapat diartikan sebagai ruh atau nyawa yang melekat pada diri manusia yang membuatnya hidup. Islam mengatur mengenai pemeliharaan kehidupan manusia, termasuk jiwa yang telah dianugerahi oleh Allah. Islam juga menempatkan manusia sebagai makhluk yang paling terhormat dan memberikan perlindungan terhadap nyawanya sesuai dengan ajaran Islam.

c. Memelihara akal

Setiap manusia terlahir memiliki akal dan kelebihan inilah yang membedakan manusia dengan makhluk Allah lainnya. Allah memerintahkan manusia agar menggunakan akalnya dengan baik dan bijak sesuai dengan ketentuan syara' sehingga manusia dapat membedakan yang haq dan yang batil. Oleh

karena itu, pemberian dari Allah berupa akal harus dipelihara dengan baik.

d. Memelihara keturunan

Pemeliharaan keturunan menjadi suatu hal yang penting untuk diperhatikan dalam Islam dan dapat dilakukan dengan cara yang sah menurut Islam yakni menikah, bukan melalui perzinahan. Selain itu, memelihara keturunan juga dapat dilakukan dengan hidup di lingkungan yang sehat, baik secara materi maupun imateri, agar manusia dapat berkembang dan tumbuh dengan baik.

e. Memelihara harta

Harta menjadi hal penting yang tidak dapat dipisahkan dari manusia. Manusia selalu berusaha untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya, bahkan harta juga penting untuk menambah keberkahan materi yang dimiliki oleh setiap orang. Islam datang dengan seluruh aturan-aturan yang membawa maslahat di dalamnya, salah satunya berkaitan dengan harta yang harus digunakan untuk hal-hal yang dihalalkan oleh Allah melalui syariat-Nya.

2) Hajiyat

Hajiyat dapat disebut juga maslahat sekunder atau maslahat yang berada pada posisi *hajāt*. Seperti pemberian kekuasaan kepada wali untuk menikahkan anaknya yang masih kecil. Hal ini tidak sampai

pada batas darurat (sangat mendesak), tetapi diperlukan untuk memperoleh kemaslahatan, untuk mencari kesetaraan (kafa'ah) agar mendapatkan kebaikan yang diharapkan pada masa datang.

3) Tahsiniyat

Maslahat ini merupakan pelengkap, masalah yang tidak kembali kepada dharurat dan tidak pula ke hajat, tetapi masalah itu menempati posisi *tahsin* (mempercantik) untuk mendapatkan beberapa keistimewaan, nilai tambah, dan memelihara sebaik-baik sikap dalam kehidupan sehari-hari serta dalam muamalah, apabila masalah ini tidak terpenuhi maka tidak mempengaruhi lima unsur pokok maqashid syariah yang terdapat pada tingkatan dharuriyat, misalnya Islam menganjurkan berhias dan memakai wewangian ketika hendak ke masjid.

f. Pengangkutan Sampah

Pengangkutan merupakan perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain atau dari tempat asal ke tempat tujuan menggunakan kendaraan yang dikendalikan oleh manusia atau sebuah mesin. Pada dasarnya pengangkutan berfungsi untuk memindahkan manusia atau barang ke tempat lain dengan tujuan untuk meningkatkan daya guna atau dengan tujuan lainnya. Seperti pengangkutan sampah, sampah sendiri dikategorikan sebagai barang atau benda yang tidak lagi memiliki nilai fungsi dan identik dengan sesuatu yang kotor.

Pengangkutan sampah dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dapat diartikan sebagai kegiatan membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara (TPS) atau TPS 3R menuju tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) atau tempat pemrosesan akhir (TPA) dengan menggunakan kendaraan bermotor, gerobak, truk sampah, atau kendaraan lainnya yang didesain untuk mengangkut sampah.³³

Alat pengangkut sampah adalah sarana yang disediakan oleh setiap Pemerintah Daerah di seluruh wilayah Indonesia untuk mengangkut sampah masyarakat dari tempat asal atau rumah warga ke tempat tujuan atau TPST atau TPA. Sebelum sampah diangkut ke TPST atau TPA, sampah warga yang akan dikumpulkan terlebih dahulu oleh sopir pengangkut sampah. Adapun lima pola dalam pengangkutan sampah;³⁴

- a) Pola individual langsung dengan truk untuk jalan fasilitas umum

Pola ini sesuai dengan kondisi jalanan yang lebar dan memadai. Oleh karena itu, kendaraan atau alat angkut yang sesuai dengan pola ini adalah *compactor truck*, *armroll truck*, dan *dump truck*. Ketiga alat angkut tersebut memang memiliki ukuran yang besar dengan kelebihan dapat mengangkut banyak sampah. pastinya, membutuhkan lahan yang besar pula agar truk-truk jenis di atas dapat mengangkut sampah yang telah terkumpul.

³³ Pasal 22 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

³⁴ Rakhmad Arrmus, dkk. *Pengelolaan Sampah Padat* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2022), 114.

- b) Pola individual tidak langsung dengan menggunakan pengangkut sejenis gerobak sampah dari rumah ke rumah

Kondisi jalan yang sesuai dengan pola ini adalah jalanan sempit. Kendaraan yang sesuai dengan pola ini yakni gerobak sampah dan becak sampah untuk menuju ke TPS. Kemudian, *armroll truck* dan *dump truck* berfungsi mengangkut sampah dari TPS ke TPA.

- c) Pola komunal langsung oleh truk pengangkut

Sama dengan pola individual tidak langsung, kendaraan yang sesuai dengan pola ini adalah gerobak sampah dan becak sampah untuk menuju ke TPS. Kemudian, armroll truk dan dump truk berfungsi mengangkut sampah dari TPS ke TPA karena pola dan kendaraan pengangkut sampah ini sesuai dengan jalanan sempit.

- d) Pola komunal tidak langsung

Tidak berbeda dengan pola individual tidak langsung dan pola komunal langsung, pola komunal tidak langsung sesuai dengan jalanan yang sempit. Oleh karenanya, alat pengangkut yang digunakan juga tidak berbeda dengan pola individual tidak langsung dan pola komunal langsung.

- e) Pola penyapuan jalan

Pola ini memerlukan jalanan yang lebar dan memadai agar kendaraan atau alat pengangkut jalan dapat dioperasikan. Adapun alat pengangkut yang sesuai dengan pola ini adalah truk penyapu jalan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang mengkaji terkait hal-hal yang dilakukan masyarakat dan sesuai dengan keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.³⁵ Sehingga dapat dipahami bahwa penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang memiliki tujuan untuk menganalisis serta mengkaji perilaku hukum masyarakat dan penerapan hukum di masyarakat.

Penelitian ini dilakukan dengan turun langsung ke lapangan dan menggunakan data primer untuk memperoleh data. Data primer yang dimaksud adalah melalui wawancara kepada beberapa pihak yang berkaitan dengan implementasi pengurangan sampah rumah tangga melalui daur ulang dan pembatasan timbulan sampah di Desa Entalsewu.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan cara dalam menganalisis dan mengkaji suatu permasalahan yang hendak diteliti oleh peneliti dan dikaitkan dengan keilmuan tertentu. Adapun hukum dapat diartikan sebagai peraturan yang di dalamnya mengandung norma hukum dan sanksi. Norma hukum sendiri berisi mengenai hal-hal yang harus maupun tidak harus untuk dilakukan, atau hal-hal

³⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 16.

yang akan, sedang, maupun sudah terjadi. Beberapa ahli hukum menyatakan bahwa masalah-masalah yang terjadi di bidang hukum tidak dapat dipisahkan dengan fakta sosial sehingga diperlukan pendekatan secara sosiologis agar dapat menganalisis permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat.³⁶ Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yang mana pendekatan ini menekankan kepada penelitian hukum secara empiris dengan langsung meneliti ke lokasi atau objek penelitian.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan lokasi atau tempat dimana penelitian akan dilakukan. Di lokasi inilah, peneliti akan memperoleh data dan informasi yang mendukung serta melengkapi penelitian. Dalam hal ini, peneliti memilih RT 10 dan RT 11/RW 03 Dusun Entalsewu Desa Entalsewu Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo. Adapun alasan peneliti memilih lokasi tersebut sebagai lokasi penelitian karena lokasinya berdekatan dengan TPS Desa Entalsewu yang mana terdapat tumpukan sampah hingga meluber di sepanjang jalan area TPS.

Dalam hal ini, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo memiliki tugas untuk membantu Bupati Sidoarjo dalam melaksanakan urusan di bidang lingkungan hidup sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk mengenai pengurangan sampah melalui daur ulang dan pembatasan timbulan sampah. Begitu halnya bagi Pemerintah Desa Entalsewu yang juga

³⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: CV Mandar Maju, 2016), 130.

bertanggung jawab untuk mengatasi permasalahan di wilayahnya, tak terkecuali terkait permasalahan sampah.

D. Jenis Dan Sumber Data

Sumber data diperlukan guna mendukung dan memperoleh data dalam penelitian. Sumber data dalam penelitian ini diantaranya;

1. Primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang diperoleh secara langsung. Berikut data primer dalam penelitian ini;

- a. Kepala Bidang Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo
- b. Kepala Seksi Pelayanan Tempat Penampungan Sementara dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu
- c. Kepala Desa Entalsewu
- d. Tenaga kerja yang menangani sampah di seluruh TPS Sidoarjo
- e. Ketua Pengurus bank sampah *zerowaste* di RW 3 Desa Entalsewu sekaligus warga di RT 11
- f. Warga Dusun Entalsewu Desa Entalsewu RT 10 RW 03 sekaligus pemilik warung yang dekat dengan TPS Desa Entalsewu
- g. Warga Dusun Entalsewu Desa Entalsewu RT 10 RW 03

2. Sekunder

Sumber data sekunder menjadi sumber data penjelas bagi sumber data primer. Penelitian ini menggunakan buku-buku, dokumen/arsip Desa Entalsewu, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2019 tentang Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagai data sekunder penelitian, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

3. Tersier

Sumber data tersier menjadi sumber data penjelas untuk sumber data primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan beberapa sumber dari internet untuk dijadikan sumber data tersier.

E. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan objek penelitian ini, peneliti menggunakan dua metode dalam pengumpulan data, diantaranya;

1) Observasi

Dalam buku Suharsimi Arikunto, Sukandarrumidi menyatakan bahwa observasi adalah metode dalam pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fakta di lapangan yang diselidiki.³⁷ Peneliti mengumpulkan data melalui

³⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 126.

pengamatan secara langsung terhadap kondisi atau situasi yang ada di lapangan. Dalam hal ini, peneliti melakukan observasi di Desa Entalsewu Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo terkait penumpukan sampah di TPS Entalsewu yang diakibatkan oleh warga Desa Entalsewu, daur ulang, dan pembatasan timbulan sampah oleh warga Desa Entalsewu.

2) Wawancara

Dalam wawancara, komunikasi dilakukan secara tatap muka antara informan dan responden. Dengan kata lain, wawancara merupakan sumber data yang didapatkan secara langsung karena pada pelaksanaannya, peneliti berkomunikasi dan bertemu dengan informan sebagai objek penelitian. Jenis wawancara yang dilakukan peneliti adalah wawancara tidak terstruktur yang mana peneliti mencatat tentang inti pertanyaan yang akan ditanyakan, namun sangat mungkin muncul pertanyaan lain secara tiba-tiba sesuai dengan alur pembicaraan.³⁸

Dalam hal ini, peneliti akan mewawancari;

- a. Kepala Bidang Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo bernama Bapak Anas Budi
- b. Kepala Seksi Pelayanan Tempat Penampungan Sementara dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu bernama Bapak Endarto
- c. Kepala Desa Entalsewu bernama Bapak Sukriwanto

³⁸ Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum (Sejarah Paradigma dan Pemikiran Tokoh di Indonesia)*, 237.

- d. Tenaga kerja yang menangani sampah di seluruh TPS Sidoarjo bernama Bapak Budi Santoso
- e. Ketua Pengurus bank sampah *zerowaste* di RW 3 Desa Entalsewu sekaligus warga di RT 11 bernama Ibu Rhina
- f. Ibu Supriyatin merupakan warga Dusun Entalsewu Desa Entalsewu RT 10 RW 03 sekaligus pemilik warung yang dekat dengan TPS Desa Entalsewu
- g. Bapak Aris merupakan warga Dusun Entalsewu Desa Entalsewu RT 10 RW 03
- h. Bapak Supriyan merupakan warga Dusun Entalsewu Desa Entalsewu RT 11 RW 03

3) Dokumentasi

Teknik pengumpulan dokumentasi dilakukan untuk menginventarisir catatan, transkrip buku, surat kabar, dan media lainnya yang berkaitan dengan penelitian.³⁹ Studi dokumentasi yang dibutuhkan peneliti adalah rencana strategis dan dokumen tentang perkembangan upaya pengurangan sampah yang dilakukan melalui daur ulang dan pembatasan timbulan sampah di Desa Entalsewu Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo serta data terhadap peningkatan dan/atau penurunan volume sampah rumah tangga jenis plastik dan sisa makanan yang dihasilkan oleh masyarakat sekitar dalam kehidupan sehari-hari.

³⁹ Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum (Sejarah Paradigma dan Pemikiran Tokoh di Indonesia)*, 267.

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan merupakan prosedur pengolahan data yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam suatu penelitian. Adapun tahap-tahap dalam pengolahan data, antara lain:

1. *Editing* (Pemeriksaan Data)

Editing merupakan tahap untuk memeriksa kembali data-data yang telah diperoleh. Hal ini bertujuan untuk menyesuaikan antara data primer dan data sekunder sehingga diperoleh kejelasan makna, jawaban yang lengkap, serta relevansi antara satu data dengan data lainnya.

2. *Classifying* (Klasifikasi)

Dalam proses *classifying*, semua data dikumpulkan dan dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan peneliti, baik data yang didapatkan melalui wawancara, pengamatan, maupun pencatatan secara langsung di lapangan agar data tersebut mudah untuk dipahami serta berguna untuk memberikan informasi yang objektif.

3. *Verifying* (Verifikasi)

Verifikasi merupakan tahap untuk memeriksa kembali data yang telah terkumpul, yang kemudian peneliti mengkonfirmasi ulang dengan menyerahkan data kepada para informan agar keabsahannya dapat diakui.

4. *Analyzing* (Analisis)

Analisis data dapat diartikan suatu proses interpretasi data yang diperoleh melalui wawancara dan beberapa literatur sehingga akan memudahkan dalam mengambil kesimpulan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis data deskriptif yang bertujuan untuk membuat gambaran terkait fakta, sifat, serta hubungan antara fenomena yang diteliti dan kemudian dianalisis. Selain itu, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yakni salah satu jenis metode dalam analisis data yang menggambarkan kondisi nyata aktivitas masyarakat⁴⁰, sehingga peneliti menggunakan metode analisis ini untuk menafsirkan data-data yang telah didapatkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang secara khusus meneliti terkait implementasi daur ulang dan pembatasan timbulan sampah jenis sisa makanan dan plastik di Desa Entalsewu.

5. *Concluding* (Kesimpulan)

Concluding merupakan langkah terakhir dalam proses mengolah data dengan menjawab pertanyaan di rumusan masalah serta menyimpulkan seluruh data yang telah peneliti peroleh selama penelitian yakni berkaitan dengan implementasi Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2019 Pasal 6 dan Pasal 10 mengenai dampaknya terhadap kesehatan masyarakat.

⁴⁰ Septiawan Santana, *Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian Empiris* (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2007), 44.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Gambaran umum terkait kondisi lokasi penelitian bertujuan untuk mewujudkan validitas data yang diperoleh peneliti sehingga sesuai dengan kondisi lapangan. Adapun perbatasan wilayah di Desa Entalsewu diantaranya;

- Sebelah Utara: Desa Sidokeping Kecamatan Buduran
- Sebelah Timur: Desa Pagerwojo/Desa Sidokerto Kecamatan Buduran
- Sebelah Selatan: Desa Jati Kecamatan Sidoarjo.
- Sebelah Barat: Desa Sumput Kecamatan Sidoarjo dan Desa Sidokeping Kecamatan Buduran

Gambar I

Peta Desa Entalsewu Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo



Selain lokasinya yang cukup strategis dan sangat berdekatan dengan kota, luas wilayah Desa Entalsewu mencapai 119,7 km² yang secara administratif terbagi menjadi dua dusun dan tiga perumahan. Berikut rinciannya;

- a) Dusun Pendopo terdapat 2 RW yakni RW 01 dan RW 02 dan mencakup RT 01 – RT 08;
- b) Dusun Entalsewu terdapat 2 RW yakni RW 03 dan RW 04 yang mencakup RT 09 – RT 16;
- c) Perumahan Graha Sewu terdapat 1 RT (RT.16) dan bagian dari RW 04;
- d) Perumahan Citra Garden terdapat 1 RW yakni RW 05 dan mencakup RT 17 – RT 20;
- e) Perumahan Kahuripan Nirwana Village terdapat 1 RW yakni RW 06 yang mencakup RT 21, RT 22, dan RT 23.

Berikut jumlah penduduk RT 10 dan RW 11 di RW 03 Dusun Entalsewu Desa Entalsewu Kabupaten Sidoarjo Kecamatan Buduran yang menjadi objek penelitian bagi peneliti:

Tabel II

Data Warga RT 10 dan RT 11/03 Dusun Entalsewu Desa Entalsewu

No.	RT	Jumlah Penduduk		Total	Luas Wilayah
		L	P		
1.	RT 10	322	337	659	3,43
2.	Entalsewu	274	277	551	2,64

Sumber: Sekretariat Desa Entalsewu

Letaknya yang strategis menyebabkan banyak pendatang yang bermukim dan tinggal di Desa Entalsewu. Faktor ini yang menjadikan Entalsewu dihuni oleh masyarakat heterogen dan seiring berjalannya waktu akan merubah cara kehidupan penduduk yang bersifat pedesaan menjadi layaknya penduduk di perkotaan. Sehingga hal tersebut menjadi salah satu faktor penduduk Desa Entalsewu memiliki berbagai macam pekerjaan.

Tabel III

Data Warga RT 10 dan RT 11/RW 03 Dusun Entalsewu Desa
Entalsewu Berdasarkan Pekerjaan

No.	Jenis Pekerjaan	RT 10	RT 11
1.	Tidak bekerja	193	172
2.	Bidan	1	1
3.	Pelajar/Mahasiswa	123	106
4.	Petani/Pekebun	3	1
5.	TNI	7	12
6.	Dosen	2	-
7.	Guru	7	7
8.	Tukang Batu	1	-
9.	Karyawan BUMN	-	1
10.	Karyawan Swasta	237	187
11.	POLRI	2	2
12.	Pedagang	11	6
13.	Pegawai Negeri Sipil	17	6
14.	Asisten Rumah Tangga	34	28
15.	Perangkat Desa	-	1
16.	Perawat	1	1
17.	Wiraswasta	15	16

Sumber: Sekretariat Desa Entalsewu

B. Implementasi Pasal 6 dan Pasal 10 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2019 dalam mengurangi sampah rumah tangga jenis sisa makanan dan plastik terhadap kesehatan masyarakat di RT 10 dan RT 11/RW 03 Dusun Entalsewu Desa Entalsewu

Implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai proses dilaksanakannya suatu aturan yang terdapat kepastian tujuan di dalamnya agar tercapai dengan baik dan pastinya harus mengacu pada hukum yang mengikat. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari, implementasi kebijakan publik merupakan hal yang sangat penting, agar kebijakan tersebut memiliki manfaat dan dampak bagi masyarakat luas, serta tujuan yang hendak dicapai akan terwujud. Namun, pada faktanya, tidak semua kebijakan berjalan sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperhatikan faktor-faktor berikut agar dapat mendorong keberhasilan dari implementasi suatu peraturan atau kebijakan.⁴¹

- 1) Persetujuan, dukungan, dan kepercayaan rakyat
- 2) Isi dan tujuan kebijakan harus dimengerti dengan jelas
- 3) Pelaksana kebijakan harus memiliki informasi yang cukup, terutama terkait kondisi dan kesadaran masyarakat mengenai kebijakan tersebut
- 4) Pembagian pekerjaan atau pengorganisasian yang efektif
- 5) Pembagian kekuasaan dan wewenang yang rasional dalam implementasi kebijakan
- 6) Pemberian tugas serta kewajiban yang memadai dalam implementasi kebijakan

⁴¹ Suratman, Hayat, dan Umi Salaman, *Hukum Dan Kebijakan Publik*, 223.

Berikut penyampaian dari Bapak Anas Budi selaku Kepala Bidang Kebersihan terkait faktor-faktor yang dapat mendorong keberhasilan implementasi Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2019:⁴²

“Terkait persetujuan dan dukungan dari masyarakat iya mereka mendukung, pasti mendukung mereka. Kan ini tujuannya baik, biar sampah-sampah khususnya sampah rumah tangga semakin berkurang. Namun, kendalanya, memang masih kurang sosialisasinya sehingga masyarakat belum seluruhnya tersadarkan. Nah, diantara bentuk dukungan dari masyarakat, mereka mulai bawa tepak makan sendiri dari rumah, ini biasanya di sekolah atau ada di pabrik superindo. Untuk tujuannya, tentu sudah jelas, yaitu untuk mengurangi sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga di Sidoarjo. Disini kami juga sudah melihat di lapangan mbak, melihat sampah-sampah masih banyak ditemukan. Sehingga kami melakukan sosialisasi di beberapa tempat yang banyak didapati sampah, biar mereka tersadarkan gitu ya dan mau untuk memulai mengurangi sampah. Pembagian organisasinya pasti sudah kami buat di peraturan lain (peraturan bupati sidoarjo nomor 77 tahun 2021) tentang pembagian tugas dari masing-masing bidang dalam menangani sampah di wilayah Sidoarjo, termasuk sampah rumah tangga itu.”

Melalui informasi di atas, dapat dipahami bahwa masyarakat Sidoarjo mendukung pengurangan sampah rumah tangga sebagaimana yang termaktub dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2019. Adapun bentuk dukungan tersebut dilakukan dengan memilah sampah secara individu maupun kelompok yang kemudian disetorkan ke bank sampah untuk daur ulang, menggunakan kantong belanja atau tempat makan dan minum yang dapat digunakan ulang, serta memanfaatkan kembali sampah yang dapat digunakan ulang.

Pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo menyatakan bahwa tujuan dan isi Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun

⁴² Anas Budi, *Wawancara* (Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo, 09 Maret 2022)

2019 adalah untuk mengurangi bahkan mengatasi volume sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga di Sidoarjo sebagaimana yang tertera di dalam peraturan. Namun, tujuan tersebut belum diimbangi dengan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam mengimplementasikan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2019. Hal ini dikarenakan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo guna menyadarkan masyarakat terkait pentingnya menjaga lingkungan dengan mengurangi sampah belum dilakukan secara menyeluruh. Hal ini juga disampaikan oleh Kepala Seksi Pelayanan Tempat Penampungan Sementara dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu bernama Bapak Endarto:⁴³

“Lek pembinaan per wong e dan dari DLH e sendiri durung mbak. Makane wong-wong iki anggepane buak sampah, bayar retribusi, yowes, ngkok dadi urusane TPS utowo TPA ne, mboh iku didaur ulang ta dijarno numpuk. Tapi saiki wes ono beberapa bank sampah, dan DLH memfasilitasi TPS hampir di setiap daerah ndek Sidoarjo. Dadi isok disimpulno, masyarakat wes mulai paham penting jogo lingkungan, mungkin bukan dari DLH secara langsung yang memberikan sosialisasi, tapi isok melalui media sosial (kalau pembinaan tiap orangnya dan DLH sendiri yang menyampaikan ya belum mbak. Makanya, orang-orang beranggapan buang sampah, bayar retribusi, yaudah, nanti selanjutnya itu urusan TPS atau TPA, entah itu didaur ulang atau dibiarkan menumpuk. Tapi sekarang sudah ada beberapa bank sampah, dan DLH pun juga sudah memfasilitasi TPS hampir di setiap daerah di Sidoarjo. Jadi dapat disimpulkan, masyarakat sudah mulai paham penting untuk menjaga lingkungan, mungkin bukan dari DLH secara langsung yang memberikan sosialisasi, tapi bisa melalui media sosial).”

Informasi di atas menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo belum melakukan sosialisasi ke masyarakat Kabupaten Sidoarjo secara menyeluruh terkait pentingnya menjaga lingkungan

⁴³ Endarto, *Wawancara* (Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo, 08 Maret 2022)

dengan daur ulang maupun pembatasan timbulan sampah melalui penggunaan kantong belanja, tempat makan, dan tempat minum yang dapat digunakan ulang. Adapun terkait pembuatan dan pengesahan produk hukum tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo telah memiliki informasi yang cukup gamblang dengan melihat kondisi dan kesadaran masyarakat Sidoarjo. Sehingga untuk mewujudkan keberhasilan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2019, Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo membentuk organisasi beserta pembagian wewenang serta tugas di dalamnya.

Sampah dapat didefinisikan sebagai benda atau sisa dari buangan produk lainnya yang telah dikonsumsi manusia, biasanya sampah dianggap tidak penting dan tidak lagi memiliki nilai. Menurut *kamus istilah lingkungan hidup*, definisi sampah adalah benda yang tak bernilai, benda yang tidak berharga, benda rusak, benda cacat dalam pembuatan di bidang industri, kelebihan materi, atau benda yang tertolak. Sedangkan, ada beberapa cara agar sampah memiliki nilai fungsi kembali, sehingga tidak terbuang sia-sia. Dalam hal ini, daur ulang dan pembatasan timbulan sampah bisa menjadi upaya agar sampah tidak berserakan dan menumpuk yang mana akan memunculkan masalah lain.

Berdasarkan data yang tercantum dalam SIPSAN (Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional), sampah rumah tangga menjadi sampah terbanyak yang dihasilkan oleh masyarakat Indonesia, termasuk salah satu daerah yang ada di Kabupaten Sidoarjo yakni Desa Entalsewu. Sampah rumah tangga merupakan sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari manusia berupa sampah kemasan

produk makanan, sisa makanan, sisa sayur dan buah, serta lain sebagainya.

Adapun pengklasifikasian sampah rumah tangga dapat dibagi menjadi;⁴⁴

- a. Sampah organik yakni sampah yang berupa limbah padat dan mudah terurai secara alami atau limbah padat yang dapat dikompos.
- b. Sampah anorganik yakni limbah padat yang tidak dapat terurai melalui proses alam, meskipun dapat terurai namun membutuhkan waktu yang cenderung lama agar sampah anorganik terurai dengan baik.

Tidak hanya dalam skala nasional, sampah rumah tangga juga menjadi sampah terbanyak yang dihasilkan oleh masyarakat Desa Entalsewu, informasi tersebut berdasar pada wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Sukriwanto selaku Kepala Desa.⁴⁵

“Sampah paling banyak ya sampah plastik, sisa makanan juga. Apalagi kalau warga habis hajatan gitu sampah sisa makanannya jadi lebih banyak. Ga cuma sisa makanan, sampah dapur juga banyak. Terus kalo yang jenis plastik kayak kresek, botol plastik, itu yang paling banyak. Ya semua RT yang buang sampah di TPS, termasuk RT yang sampean tanyakan, RT 10 dan RT 11 di RW 03”

Melalui informasi dari Bapak Sukriwanto dapat disimpulkan bahwa sampah rumah tangga jenis plastik dan sisa makanan menjadi sampah terbanyak yang dihasilkan oleh masyarakat Desa Entalsewu, termasuk RT 10 dan RT 11 di RW 03. Tidak lain, hal ini didasari daya konsumsi masyarakat terhadap makanan sebagai kebutuhan primernya, baik makanan siap saji yang dibungkus dengan kemasan tertentu maupun makanan rumahan yang memerlukan proses masak terlebih dahulu.

⁴⁴ Luluk Hamidah, *Teknologi Pengolahan Sampah Skala Besar*, 20.

⁴⁵ Sukriowanto, *Wawancara* (Desa Entalsewu, 08 Maret 2022)

Sampah menjadi permasalahan yang serius dan butuh tindakan tegas dalam menanganinya. Dapat dipastikan sampah tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini didasarkan oleh daya konsumsi masyarakat yang tidak dapat dihentikan dan tidak diimbangi dengan pengurangan sampah yang optimal. Tentunya, sampah sangat berbahaya jika semakin menumpuk dan terus mengalami peningkatan volume. Sampah yang menumpuk di darat dengan volume yang relatif besar akan menghasilkan gas metana sehingga menyebabkan ledakan. Sedangkan sampah yang dibuang di sungai akan mengarah ke laut sehingga akan mengganggu keseimbangan biota laut, sementara manusia membutuhkan ikan-ikan di laut untuk diolah menjadi makanan.

Problematika ini tidak dapat diatasi oleh satu pihak saja, melainkan butuh kerja sama antar pihak baik dari pemerintah maupun masyarakat untuk menanganinya. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo berwenang mengesahkan peraturan terkait pengelolaan sampah yang ditujukan kepada masyarakat Sidoarjo, harapannya dapat mengurangi sampah rumah tangga di Sidoarjo. Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2019 tentang Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga. Berdasar pada Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2019 Pasal 6 dan Pasal 10 bahwa pengurangan sampah rumah tangga dapat dilakukan oleh masyarakat melalui daur ulang (*recycle*) dan pembatasan timbulan sampah (*reduce*).

Pembatasan timbulan sampah dapat dilakukan untuk mengurangi penumpukan sampah rumah tangga. Berdasar pada Pasal 6 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2019 bahwa pembatasan timbulan sampah dalam skala

rumah tangga dapat dilakukan dengan menggunakan kantong belanja serta tempat makan dan minum yang dapat digunakan ulang. Sebagaimana yang Bapak Sukriwanto sampaikan terkait implementasi pembatasan timbulan sampah di RT 10 dan RT 11 di RW 03 Desa Entalsewu melalui penggunaan kantong belanja, tempat makan, dan tempat minum yang dapat digunakan ulang.⁴⁶

“Kalau penggunaan kantong belanja sekali pakai, iya warga masih pakai itu, seperti kresek gitu ya. Terus tempat makan dan minum juga, warga masih menghasilkan sampah anorganik seperti botol plastik dari produk-produk minuman, plastik es, bungkus makanan pakai kertas minyak.”

Hal yang serupa juga dijelaskan oleh Ibu Rhina (warga RT 11 RW 03) terkait pembatasan timbulan sampah di RW 03 Dusun Entalsewu:⁴⁷

“Warga masih pake plastik buat bungkus bungkus, untuk ke depannya memang kami ada rencana untuk mensosialisasikan ke teman-teman yang lain biar mereka kalau belanja bawa kantong sendiri, kalau keluar-keluar juga bawa wadah makan minum sendiri. Tapi masih perlu waktu sih mbak, ini biar warga diajak untuk nabung sampah dulu aja. Iya saya lihat semua warga masih pake plastik gitu ya, termasuk RT saya RT 11 sama RT tetangga (RT 10).”

Berikut penyampaian Bapak Aris, warga RT 10/RW 03 terkait pembatasan timbulan sampah di RT 10/RW 03:⁴⁸

“Ya ngga pake gituan mbak saya. Yang penting makan, kalo mau dibungkus yaudah seadanya pake kertas minyak terus kresek yaa kayak biasanya. Ribet kalo harus bawa wadah sendiri, belum nyucinya juga. Saya lihat warga yang lain juga ga pake gituan.”

Melalui penyampaian Bapak Sukriwanto, Ibu Rhina, dan Bapak Aris dapat disimpulkan bahwa warga Desa Entalsewu, terutama RT 10 dan RT 11/RW 03 belum menerapkan pembatasan timbulan sampah, berbeda halnya dengan daur

⁴⁶ Sukriwanto, *Wawancara* (Desa Entalsewu, 08 Maret 2022)

⁴⁷ Rhina, *Wawancara* (Desa Entalsewu, 12 Februari 2022)

⁴⁸ Aris, *Wawancara* (Desa Entalsewu, 9 Mei 2022)

ulang yang mana beberapa warga telah menerapkannya atas rasa kesadaran. Warga masih menggunakan kantong belanja sekali pakai serta masih sering dijumpai tempat makan dan minum sekali pakai yang digunakan sebagai wadah, seperti plastik, kertas minyak, *stereof foam*, maupun kardus di TPS.

Daur ulang dapat diterapkan terhadap sampah rumah tangga jenis organik maupun anorganik yang mana hasil daur ulang sampah organik dapat berupa kompos, sedangkan sampah yang termasuk jenis anorganik dapat di daur ulang menjadi berbagai jenis barang yang memiliki nilai fungsi, seperti tutup botol kaca yang terkumpul dapat dimanfaatkan menjadi hiasan dinding, botol plastik menjadi pot bunga, dan lain sebagainya. Baik sampah organik maupun anorganik akan berubah nilai dan fungsinya apabila telah di daur ulang.

Daur ulang sampah akan berjalan dengan baik apabila pemilahan sampah dilakukan dengan benar. Namun, keterlibatan masyarakat menjadi faktor utama dari keberhasilan daur ulang. Adapun daur ulang sampah yang dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2019 dapat dilakukan dengan memilah dan menyediakan wadah pemilahsampah; memanfaatkan kembali produk tersebut melalui pembuatan produk kreatif; dan mendaur ulang bahan yang mudah terurai oleh proses alam (organik) melalui pengomposan seperti sampah dapur, buah busuk, kantong belanja yang terbuat dari singkong, maupun kardus/karton *eco-friendly*.

Bank sampah yang dikelola oleh komunitas *zero waste* menjadi wadah bagi warga RT 10 dan RT 11/RW 03 Desa Entalsewu dalam mengimplementasikan daur ulang sampah, sampah yang akan dioper ke bank

sampah akan dipilah terlebih dahulu berdasarkan kategorinya oleh warga. Dalam hal ini warga hanya memilah sampah anorganik. Sedangkan sampah rumah tangga organik, khususnya jenis sisa makanan akan dioper ke TPST Sukorejo karena TPS Entalsewu ditutup sementara oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kabupaten Sidoarjo akibat insiden melubernya sampah di TPS selama berbulan-bulan.

Dalam implementasinya, daur ulang sampah di RT 10 dan RT 11/RW 03 tidak berjalan secara optimal karena tidak seluruh warga menerapkannya. Sedangkan untuk penanganan sampah organik, Pemerintah Desa Entalsewu berencana mendaur ulangnya melalui alat pencacah sampah yang nantinya merubah sampah organik menjadi cacahan sampah bertekstur bubur dan diolah menjadi pupuk serta dijual di pasaran. Alat pencacah sampah ini sedang dalam pemesanan, membutuhkan waktu sekitar 2-3 bulan agar alat ini dapat dioperasikan. Informasi ini berdasar pada wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak Sukriwanto selaku Kepala Desa, beliau mengatakan:⁴⁹


“Beberapa warga disini sudah ada kesadaran dalam mengelola sampah dan juga sudah disosialisasikan oleh Pemerintah Desa ke ibu-ibu PKK. Kemudian ibu-ibu PKK ini yang mensosialisasikan daur ulang ke ibu-ibu yang lain. Tapi ini daur ulangnya kita pakai bank sampah. Nah, zero waste sebenarnya sudah pernah dikampanyekan pada tahun 2018 mbak, tapi hanya diberlakukan per RW dan yang jalan cuma Dusun Entalsewu RW 04 sampai saat ini karena Pak RW nya kader lingkungan. Ketambahan lagi RW 03. Daur ulangnya bukan per rumah tapi warga mengumpulkan sampah anorganik, nanti tiap bulannya mereka setor ke bank sampah, karena belum memiliki sarana yang memadai sehingga pilihannya dengan dikumpulkan terlebih dahulu kemudian ditimbang lalu catat dan dipilah, terakhir diserahkan ke bank sampa). Ke depannya akan datang alat pencacah sampah, jadi kami bisa mengelola sampah (organik maupun anorganik) warga secara mandiri.”

⁴⁹ Sukriwanto, *Wawancara* (Desa Entalsewu, 08 Maret 2022)

Berdasar pada penyampaian Bapak Sukriwanto, dapat disimpulkan bahwa beberapa warga RT 10 dan RT 11/RW 03 sudah memiliki kesadaran untuk mengelola sampah, kesadaran ini telah ada sejak tahun 2018 melalui daur ulang yang disosialisasikan oleh komunitas *zero waste* yang awalnya diterapkan oleh satu RW, setelah adanya insiden melubernya sampah di TPS Entalsewu, bertambah satu RW yang menerapkan daur ulang sampah anorganik melalui bank sampah. Adapun tujuan daur ulang dan pembatasan timbulan sampah ini untuk menyadarkan warga untuk memanfaatkan kembali sampah agar memiliki nilai fungsi. Berikut alur yang benar dalam mendaur ulang sampah.

Tabel IV

Alur Daur Ulang Sampah Anorganik



Berikut penyampaian dari Ibu Rhina selaku Ketua Pengurus bank sampah zero waste terkait latar belakang daur ulang yang diterapkan di RW 3 Desa Entalsewu dengan menyetor ke bank sampah yang berada di Desa Sidomulyo:⁵⁰

“Berawal dari keresahan sebenarnya mbak. Apalagi sering terjadi penumpukan sampah dalam jumlah yang besar di TPS sebelum TPS-nya ditutup. Jadi saya mulai ngajak Bu Umroh awalnya untuk mengelola sampah kayak RW sebelah (RW 4). Kemudian saya sama Bu Umroh ngajak ibu-ibu yang lain. Awalnya ya ibu-ibu mengeluh, ribet katanya. Tapi ya harus sabar dan telaten dalam memahami mereka, harapannya cara ini dapat mengurangi volume sampah yang dikirim di TPS. Jadinya kan sampah-sampah tadi juga menghasilkan, warga menabung dengan sampah. Biasanya kan nabung uang, nah ini nabung dengan sampah. Uangnya nanti juga bisa diambil kapanpun sesuai kebutuhan. Selain itu, daur ulang ini juga bertujuan agar masyarakat tau gimana cara memilah sampah organik dan yang anorganik, jadi lebih tereduksi gitu. Saya sama bu umroh ngajaknya itu yang diming-iming nabung biar nanti sampahnya bisa menghasilkan uang, setelah mereka mau gabung, dijelaskan dulu jenis jenis sampah apa aja yang bisa disetor dan dijelaskan juga dampak yang nantinya terjadi kalau sampah dibiarkan numpuk begitu saja. Jadi perlu di daur ulang, meskipun bukan kita sendiri yang mendaur ulang tapi setidaknya sampah-sampah itu masih punya fungsi.”

Selain itu, Ibu Rhina juga menyampaikan mengenai alur dalam daur ulang yang tengah dilakukan bersama ibu-ibu yang lain:⁵¹

“Untuk alurnya, masyarakat mengumpulkan sampah kemudian dimasukkan ke dalam wadah, biasanya pake kresek besar. Nanti satu bulan sekali kami ada pemilahan sampah, warga datang untuk setor sampah yang kemudian kami pilah sampah-sampah itu. Disini mereka senang mbak, soalnya sampah yang mereka bawa kami catat ke dalam buku tabungan yang nantinya warga bisa ambil uang itu kapanpun. Setelah dipilah mbak, sampah-sampah tadi disetorkan ke bank sampah zero waste biar nanti mereka yang mengelola sampah selanjutnya. Informasi dari pihak bank sampah, nantinya sampah-sampah anorganik yang terkumpul akan dimasukkan ke pelapak besar dan keluar jadi cacahan sampah. Cacahan sampah itu diolah dan jadi produk baru.”

⁵⁰ Rhina, Wawancara (Desa Entalsewu, 12 Februari 2022)

⁵¹ Rhina, Wawancara (Desa Entalsewu, 12 Februari 2022)

Sampah anorganik yang telah disetorkan ke bank sampah akan di daur ulang dengan memasukkan sampah ke dalam pelapak besar dan akan merubah menjadi cacahan sampah. Cacahan tersebut kemudian akan dimanfaatkan untuk membuat produk baru, seperti baskom. Meskipun terdapat penambahan RW yang mengelola sampah melalui daur ulang yang dikampanyekan komunitas *zero waste* Indonesia, faktanya tidak semua warga di RW 03 menerapkannya. Hal ini disebabkan perlunya waktu dan usaha dalam memberi pemahaman terkait pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, salah satunya dengan mengurangi bahkan mengatasi penumpukan sampah di suatu tempat. Diantara RT 10 dan RT 11/RW 03, hanya RT 11 yang menerapkan daur ulang sampah.

Dalam mengatasi penumpukan sampah selama berbulan-bulan hingga meluber di sepanjang jalan area TPS, Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo mengirim 15 truk sampah untuk memindahkan sampah-sampah tersebut ke TPST Sukorejo. Namun, tidak seluruh sampah dipindahkan, melainkan masih ditemukan sampah yang dulunya terpendam di tanah menjadi tumpukan sampah di permukaan. Sampah yang diangkut berupa sampah organik dan sampah anorganik karena warga Desa Entalsewu belum seluruhnya mengimplementasikan daur ulang sampah anorganik seperti yang tengah dijalankan oleh RT 11/RW 03 Dusun Entalsewu.

Pengangkutan sampah di Desa Entalsewu dilakukan setiap hari dengan biaya retribusi Rp. 25.000 tiap bulan menggunakan gerobak sampah dari rumah warga kemudian sampah-sampah tersebut dikumpulkan di lapangan dekat Balai Desa Entalsewu, kemudian sampah yang telah terkumpul diangkut menggunakan

dump truck ke TPST Sukorejo untuk dikelola sebelum diangkut ke TPA Jabon. Sehingga pola pengangkutan di RT 10 dan RT 11/RW 03 Desa Entalsewu termasuk ke dalam pola pengangkutan sampah individual tidak langsung. Pada awalnya, warga Desa Entalsewu hanya membayar Rp. 15.000 untuk retribusi sampah, namun adanya insiden penumpukan sampah di TPS Desa Entalsewu membuat Pemerintah Desa Entalsewu mengambil tindakan tegas untuk menutup sementara TPS Desa Entalsewu. Adapun penutupan TPS bertujuan untuk memperbaiki fungsi TPS yang belum optimal.

Fenomena menumpuknya sampah tidak hanya berdampak pada lingkungan, namun juga akan mengganggu kesehatan manusia karena sampah yang dibuang secara sembarangan hingga menumpuk akan mengundang berbagai jenis virus, bakteri, dan parasit yang menjadi penyebab munculnya berbagai macam penyakit. Sehingga perlu dilakukan upaya-upaya tertentu agar tubuh terhindar dari berbagai penyakit. Adapun usaha-usaha tersebut bertujuan;⁵²

- a. Memperbaiki sanitasi lingkungan
- b. Memberantas penyakit yang menular
- c. Sebagai edukasi untuk kebersihan tiap individu
- d. Pengorganisasian pelayanan-pelayanan medis
- e. Menjamin pemenuhan kebutuhan setiap individu

⁵² Efendi Sianturi, Maida Pardosi, dan Elisabeth Surbakti, *Kesehatan Masyarakat*, 52.

Adapun Bapak Sukriwanto menyampaikan terkait sampah yang pernah meluber di TPS Entalsewu dan dampaknya terhadap kesehatan warga, khususnya warga sekitar TPS:⁵³

“Dampaknya lebih ke bau sih mbak, jadi warga sekitar mengeluh karena bau banget kan itu. Terus lingkungan ya jadi kotor, becek. Tapi untuk dampaknya terhadap gangguan kesehatan sejauh ini ndak ada, kayak diare dan penyakit lain yang disebabkan sampah menumpuk itu Alhamdulillah ndak ada.”

Tidak hanya pernyataan dari Kepala Desa Entalsewu, melainkan masyarakat juga menyatakan bahwasannya penumpukan sampah di TPS Entalsewu mengganggu aktifitas sehari-hari warga Desa Entalsewu bahkan menyebabkan mual. Berikut informasi yang peneliti dapatkan melalui wawancara kepada Ibu Sriyatin yang merupakan warga RT 10 RW 3 sekaligus pemilik warung makan yang letaknya sangat dekat dengan area penumpukan sampah TPS Entalsewu:⁵⁴

“Nggeh keroso nak, ambune seng paling keroso. Ibu niki sampe mual, lah wong set ambe laler e kuatah. Sampahne nggeh jemek, nopomale lek udan. Anak kulo lek lewat mriku, sepedae mesti disiram banyu sampe omah (ya kerasa nak, baunya yang paling kerasa. Ibu sampai mual, banyak belatung dan lalatnya. Sampahnya juga sampai berair, becek, apalagi kalo hujan. Anak saya setelah lewat situ, sepedanya selalu disiram sampe rumah.”

Selain informasi dari Ibu Sriyatin, peneliti juga mendapatkan informasi dari Bapak Aris yang juga merupakan warga RT 10 RW 03:⁵⁵

“Iya bau mbak, becek juga. Apalagi habis hujan, malah parah itu sampah-sampahnya. Makan di warung mak (Ibu Sriyatin) juga sebenarnya kurang enak gitu ya liat sampah buanyak, bau, banyak lalat juga. Bener kata Bu Sriyatin bikin mual, ga kolu mau makan.”

⁵³ Sukriwanto, Wawancara (Desa Entalsewu, 08 Maret 2022)

⁵⁴ Sriyatin, Wawancara (Desa Entalsewu, 09 Mei 2022)

⁵⁵ Aris, Wawancara (Desa Entalsewu, 09 Mei 2022)

Berikut informasi dari Bapak Supriyan yang juga merupakan warga RT 11 RW 03 seperti Bapak Aris, yang mana keduanya kerap membeli makanan di warung Ibu Sriyatin:⁵⁶

“Kulo niku nggeh sami kale bapak niku (Pak Aris) meh ben dinten tumbas maem teng mriki (warung Ibu Sriyatin), tapi pas katah sampah poleh juarang mriki mbak. Ga kolu ndeloke. Kulo tau kale anak kulo lewat pas sampah numpuk sampe dalan dalan, niku kulo mboten ngertos sirah teng, pastine mual yo mbak ambune kuwa. Niku loh ambu sampe omah kulo, pancen idek karo omah soale (saya sama dengan Bapak Aris, hampir setiap hari beli nasi di warung Bu Sriyatin, tapi waktu sampahnya numpuk jadi jarang banget beli. Ga tahan lihatnya. Saya pernah dengan anak saya lewat waktu sampahnya numpuk sampai jalan, saya ngerasa agak pusing, mual pasti, baunya nyengat banget. Itu loh baunya sampe rumah saya karena memang dekat dengan rumah).”

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa fenomena melubernya sampah di TPS Entalsewu berdampak kepada bau busuk yang menyebar dan lingkungan menjadi sangat kotor sehingga sanitasi lingkungan penting untuk dilaksanakan. Sedangkan TPS Desa Entalsewu dekat dengan pemukiman warga dan warung makan. Hal ini berarti usaha dalam mengurangi sampah sangat penting untuk dilakukan agar sampah yang dihasilkan oleh masyarakat tidak menumpuk di suatu tempat, yang mana penumpukan sampah dalam jangka waktu yang lama dan jumlah yang besar akan menimbulkan berbagai masalah, baik masalah lingkungan maupun kesehatan manusia. Tidak dapat dipungkiri bahwa kesehatan manusia tak terlepas dari kebersihan lingkungan di sekitarnya. Sedangkan penyakit dapat menyebar secara langsung maupun tidak langsung, dapat melalui udara, air, hewan, maupun tumbuhan.

⁵⁶ Supriyan, *Wawancara* (Desa Entalsewu, 09 Mei 2022)

C. Implementasi Pasal 6 dan Pasal 10 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2019 dalam mengurangi sampah rumah tangga jenis sisa makanan dan plastik terhadap kesehatan masyarakat di RT 10 dan RT 11/RW 03 Dusun Entalsewu Desa Entalsewu perspektif maqashid syariah

Kehidupan yang sehat akan tercipta dari lingkungan yang bersih. Oleh karena itu, pengurangan sampah sangat penting untuk diterapkan, baik oleh individu maupun pemerintah. Adapun tujuannya adalah untuk mengurangi volume sampah yang dihasilkan oleh masyarakat, terutama sampah rumah tangga yang menjadi sampah terbanyak dihasilkan oleh masyarakat. Sehingga masyarakat akan lebih bijak dalam mengelola sampah. Selain itu, kebersihan serta kesehatan lingkungan pun akan terwujud. Dengan demikian, hal ini juga berdampak pada kesehatan tubuh manusia yang tinggal di lingkungan tersebut. Hal ini berarti, keterlibatan masyarakat sangat penting dalam mewujudkan lingkungan yang terbebas dari sampah.

Adapun seluruh peraturan atau hukum yang dibuat oleh pembuat hukum harus mengandung maqashid. *Maqashid* dapat diartikan sebagai tujuan dan *asy-syariah* berarti hukum. Sehingga dari kedua istilah tersebut dapat dipahami bahwa maqashid syariah merupakan maksud atau tujuan dibuatnya hukum. Tujuan maqashid syariah sendiri adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan manusia. Artinya, maqashid syariah tidak terlepas dari unsur maslahat atau mendatangkan kebaikan dan menjadi aspek yang fundamental dalam pembuatan hukum Islam. Tidak ada dalil yang eksplisit menjelaskan terkait maqashid syariah, namun seluruh perintah Allah selalu memiliki maksud dan

tujuan untuk mewujudkan maslahat baik itu dijelaskan secara implisit maupun eksplisit. Sebagaimana dalam Q.S al-Anbiyaa' ayat 107,

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.”

Ayat di atas merupakan firman Allah yang mengandung maqashid dan menegaskan bahwa Nabi Muhammad diutus untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Rahmat dalam ayat tersebut dapat diartikan sebagai maslahat atau kebaikan, yang mana Nabi Muhammad diutus untuk menebarkan kebaikan atau mewujudkan kemaslahatan di bumi ini dan masih banyak ayat lain di dalam al-Qur'an yang menjelaskan terkait maqashid suatu hukum Allah yakni untuk mencapai maslahat.

Adapun 3 (tiga) tingkatan dalam maqashid syariah menurut al-Ghazali yakni dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Dharuriyat merupakan maslahat primer yang mana kebutuhan pada tingkatan ini harus terpenuhi. Apabila tidak terpenuhi, maka akan mengancam keselamatan hidup manusia. Adapun lima unsur pokok yang terkandung dalam maslahat ini yakni memelihara akal, jiwa, agama, keturunan, dan harta.⁵⁷ Sedangkan tingkatan hajiyat dapat disebut maslahat sekunder yang bertujuan untuk memudahkan kehidupan manusia dan menghilangkan kesulitan. Apabila maslahat ini tidak tercapai, maka seseorang akan mengalami kesulitan namun tidak sampai mengancam keselamatan manusia. Maslahat tahsiniyat merupakan maslahat pelengkap, apabila maslahat ini tidak

⁵⁷ Faishal Agil Al-Munawar, 'Abd al-Majīd al-Najjār's Perspective on Maqāṣid al-Sharī'ah', *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, 20.2 (2021), diakses pada 17 Maret 2022

terpenuhi maka tidak mempengaruhi lima unsur pokok maqashid syariah yang terdapat pada tingkatan dharuriyat dan juga tidak menimbulkan kesulitan. Berikut informasi yang didapatkan peneliti melalui Bapak Anas Budi terkait masalah Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2019 Pasal 6 dan Pasal 10, Bapak Anas Budi menyampaikan:⁵⁸

“Harusnya mengandung masalah mbak, seperti tadi saya bilang tujuannya untuk mengurangi sampah rumah tangga dan juga sampah sejenis rumah tangga. Jadi harapannya peraturan ini diimplementasikan oleh masyarakat biar dampak positifnya juga bisa dirasakan. Dampak positifnya bisa jadi membuat lingkungan kelihatan lebih indah dan bersih. Terus pastinya juga berdampak ke kesehatan masyarakat sekitar. Karena lingkungan yang banyak sampahnya itu kan jorok, banyak hewan kotor yang hidup disitu pasti. Hewan-hewan itu juga bisa jadi perantara munculnya penyakit di tubuh kita. Selain itu mbak, nanti kalau daur ulang dan pembatasan timbulan sampah sudah disosialisasikan secara meluas dan masyarakat melaksanakannya, mereka juga akan teredukasi dan ada kesadaran untuk berusaha mencapai tingkat hidup yang lebih tinggi dengan menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat.”

Dari penyampaian Bapak Anas Budi dapat disimpulkan, apabila tingkatan maqashid syariah menurut al-Ghazali dikaitkan dengan Pasal 6 dan Pasal 10 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2019 tentang Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, maka peraturan bupati tersebut akan masuk ke dalam kategori dharuriyat karena telah memenuhi lima unsur pokok yang terdapat dalam maqashid syariah.

Dharuriyat merupakan tingkatan dalam maqashid syariah yang harus terpenuhi, apabila tidak terpenuhi, maka keselamatan hidup manusia akan terancam. Sehingga maqashid syariah pada tingkat dharuriyat harus diwujudkan dan dipelihara agar terwujudnya masalah dalam kehidupan manusia. Begitu

⁵⁸ Anas Budi, *Wawancara* (Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo, 09 Maret 2022)

halnya dengan daur ulang dan pembatasan timbulan sampah rumah tangga yang digagas oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo, apabila diterapkan secara optimal oleh seluruh masyarakat, maka akan menekan volume sampah yang menumpuk di suatu tempat, terutama sampah rumah tangga yang menjadi sampah terbanyak yang dihasilkan oleh masyarakat Sidoarjo dan apabila tidak diterapkan maka akan menimbulkan mudharat. Berikut keterkaitan lima unsur pokok yang terdapat dalam maqashid syariah tingkat dharuriyat dengan implementasi Pasal 6 dan Pasal 10 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2019.

a. Memelihara agama

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2019 mengatur mengenai upaya-upaya yang harus dilakukan oleh masyarakat Sidoarjo guna mengurangi sampah rumah tangga yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo. Tidak hanya itu, peran maupun tugas Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo, Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Sidoarjo, serta Pemerintah Desa juga ditegaskan dalam peraturan ini. sehingga perlu kerja sama antar pemerintah dan masyarakat demi mencapai tujuan yang dimaksudkan dalam peraturan ini. Menjaga keseimbangan alam dengan tidak merusaknya dan selalu memeliharanya telah diatur di dalam al-Qur'an, kitab yang menjadi pedoman hidup bagi umat muslim. Sebagai umat yang beragama Islam, sudah seharusnya menjalankan semua perintah yang ditetapkan oleh Allah dan menjauhkan diri dari segala sesuatu yang dilarang oleh-Nya. Seperti salah satunya

larangan merusak keseimbangan alam dan perintah untuk menjaganya, sebagaimana firman Allah pada Q.S Al-A'raf ayat 56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”

b. Memelihara jiwa

Dalam hal ini memelihara jiwa berkenaan dengan pemeliharaan terhadap nyawa manusia. Pasal 6 dan Pasal 10 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2019 mengatur mengenai daur ulang dan pembatasan timbulan sampah yang dapat dilakukan masyarakat, khususnya masyarakat Sidoarjo agar mengurangi bahkan mengatasi penumpukan sampah rumah tangga yang ada. Seperti yang terjadi di TPS Desa Entalsewu.

Adanya penumpukan sampah memang tidak berdampak langsung terhadap nyawa warga RT 10 dan RT 11/RW 03 Desa Entalsewu, dikarenakan keputusan yang diambil Pemerintah Desa Entalsewu dengan membersihkan sampah yang menumpuk dan kemudian menutup sementara TPS agar tidak ada sembarang orang yang membuang sampah di TPS tanpa ada proses pengelolaan. Apabila penumpukan sampah tersebut dibiarkan dalam waktu yang lebih lama, maka akan menyebabkan munculnya penyakit, baik melalui udara (bau busuk yang kuat) maupun melalui hewan (lalat dan belatung).

c. Memelihara akal

Allah menganugerahkan akal untuk manusia dan inilah yang membedakan manusia dengan makhluk ciptaan-Nya yang lain. Di dalam al-Qur'an, Allah telah berfirman melalui ayat-ayat-Nya bahwa manusia harus menggunakan akalnya dengan baik atau berpikir. Dengan berpikir, manusia akan terhindar dari perbuatan yang bathil dan dzalim, yang pastinya dalam proses berpikir harus sesuai dengan ketentuan syariat. Adapun keterkaitannya dengan penumpukan sampah yang terjadi di TPS Desa Entalsewu, hal ini menjadikan Pemerintah maupun warga Desa Entalsewu untuk terus mencari solusi agar penumpukan sampah di TPS Desa Entalsewu tidak terjadi lagi, khususnya sampah yang berasal dari aktifitas rumah tangga sehari-hari.

Dengan demikian, sebagaimana yang tertera dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2019 Pasal 6 dan Pasal 10, ditemukan bahwa penumpukan sampah dapat diatasi dengan mengimplementasikan Pasal 6 terkait pembatasan timbulan sampah dan Pasal 10 terkait daur ulang sampah. Sehingga langkah selanjutnya, pemerintah desa perlu mencari cara agar warga desa berkenan ikut serta dalam mengimplementasikan pembatasan timbulan sampah dan daur ulang sampah.

d. Memelihara keturunan

Penumpukan sampah di suatu tempat memunculkan dampak negatif, baik pada aspek kesehatan, ekonomi, maupun sosial. Sampah yang menumpuk kerap berdampak pada kesehatan manusia karena sampah adalah sesuatu yang kotor dan menjadi media dalam menyebarkan penyakit. Penyebarannya dapat melalui udara, air, hewan maupun aktifitas manusia secara langsung. Apabila

sampah dibiarkan menumpuk dalam waktu yang lama dan jumlahnya semakin besar, maka berbagai penyakit yang berbahaya seperti malaria, trakhoma, dan lain sebagainya akan bermunculan.

Oleh karena itu, menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat adalah hal yang sangat penting. Hal ini bertujuan agar tubuh terhindar dari berbagai penyakit dan dari hal-hal yang dapat mengganggu kesehatan, seperti bau busuk maupun munculnya hewan-hewan kotor penyebab penyakit. Sebagaimana yang terjadi di TPS Desa Entalsewu, penumpukan sampah menyebabkan munculnya lalat dan belatung serta bau busuk yang menyengat, sedangkan jalan area TPS menjadi jalan alternatif bagi pengendara roda dua. Lokasi TPS juga berdekatan dengan pemukiman warga dan warung makan. Sehingga implementasi Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2019 Pasal 6 dan Pasal 10 merupakan langkah yang harus dilakukan agar tidak menimbulkan dampak negatif lainnya, khususnya dampak terhadap kesehatan dan menjaga keluarga atau keturunan dari lingkungan yang tidak sehat.

e. Memelihara harta

Harta dapat juga diartikan sebagai uang dan menjadi salah satu kebutuhan pokok manusia. Hal ini dikarenakan seseorang harus memiliki cukup uang untuk memenuhi kebutuhan pokok lainnya seperti makan, minum, dan lain sebagainya. Dalam memelihara harta atau mengumpulkan uang, Islam telah mengaturnya yakni dengan cara yang halal atau tidak bertentangan dengan syariat yang telah Allah tetapkan. Adapun harta yang dikumpulkan melalui cara

yang Allah haramkan, maka seseorang yang melakukannya akan mendapatkan dosa.

Proses dalam mengumpulkan uang tidak selalu berjalan lancar. Adakalanya seseorang mengalami hambatan di dalamnya, baik pegawai, pedagang, dokter, dan yang lainnya. Seperti yang dialami oleh Ibu Sriyatin, penumpukan sampah yang ada di TPS Desa Entalsewu berpengaruh terhadap penghasilan sehari-harinya. Berikut informasi yang didapatkan melalui wawancara dengan Ibu Sriyatin:⁵⁹

“Nggeh mbak, nggeh tutup ibu. Mboten wonten seng tumbas, lah wong ambune koyok ngono. Set ambe laler e kuatah, dadine nggeh tutup mawon sementara sampe ngenteni bersihe (iya mbak, iya tutup ibu. Ndak ada yang beli, lah baunya kayak gitu. Belatung dan lalatnya banyak banget, jadinya yaa ibu tutup sementara sampe bersih).”

Penumpukan sampah di TPS Desa Entalsewu sangat berpengaruh terhadap penghasilan yang diperoleh pemilik warung yang berjualan di sekitar TPS, seperti Ibu Sriyatin. Sehingga perlu dilakukan upaya-upaya tertentu agar penumpukan sampah tidak terjadi lagi, yang mana berpengaruh juga terhadap pendapatan warga. Pembatasan timbulan sampah dan daur ulang sampah yang tertera pada Pasal 6 dan Pasal 10 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2019 dapat diimplementasikan guna mengatasi tumpukan sampah di suatu tempat, khususnya sampah rumah tangga, seperti di TPS Desa Entalsewu sehingga tidak berdampak pada menurunnya pendapatan harian warga.

Melalui pemaparan lima unsur pokok di dalam maqashid syariah dan keterkaitannya dengan implementasi Pasal 6 dan Pasal 10 Peraturan Bupati Sidoarjo

⁵⁹ Sriyatin, *Wawancara* (Desa Entalsewu, 09 Mei 2022)

Nomor 71 Tahun 2019 dapat disimpulkan perlu dilakukan usaha untuk memperbaiki kerusakan alam yang telah terjadi dan berusaha untuk mencegah adanya kerusakan alam agar tidak terjadi bencana lain. Oleh karenanya, implementasi Pasal 6 dan Pasal 10 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2019 dapat memelihara eksistensi agama Islam dengan selalu mentaati perintah Allah dan menjauhkan diri dari segala sesuatu yang dilarang oleh-Nya yakni dengan tidak membuat kerusakan di bumi yang telah Allah amanahkan kepada manusia.

Penumpukan sampah, terutama sampah rumah tangga di suatu tempat harus segera diatasi agar tidak memunculkan permasalahan lain atau mudharat, seperti mengganggu kesehatan manusia. Sehingga lingkungan yang bebas dari sampah akan menciptakan masyarakat yang sehat. Oleh karenanya sangat penting untuk mengurangi penumpukan sampah rumah tangga dengan mengelolanya secara bijak agar tidak mengancam kesehatan serta keselamatan manusia.

C. Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Dalam Implementasi Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2019

Faktor pendukung maupun faktor yang menghambat kerap ditemukan dalam implementasi suatu kebijakan. Adanya faktor-faktor tersebut akan mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan. Berikut faktor-faktor yang mendukung keberhasilan implementasi Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2019.

1. Tujuan kebijakan dalam mengurangi sampah rumah tangga dijelaskan di dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2019 secara terperinci

Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, maka tujuan kebijakan harus dijelaskan secara detail, karena implementasi tidak dapat berhasil apabila tujuan dibuatnya kebijakan tersebut tidak dipertimbangkan secara matang. Berikut informasi yang peneliti peroleh dari Bapak Anas Budi selaku Kepala Bidang Kebersihan terkait tujuan dibuat dan disahkannya Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2019:⁶⁰

“Tujuannya sudah jelas ya mbak, untuk mengurangi sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga di Sidoarjo. Ini juga berkaitan dengan adipura, tapi kok Sidoarjo juga masih banyak sampahnya, apalagi sampah-sampah rumah tangga. Jadi itulah, kami berusaha untuk mengurangi sampah rumah tangga dan sampah sejenisnya melalui kebijakan yang harapannya dapat diimplementasikan oleh masyarakat.”

Kepala Bidang Kebersihan, Bapak Anas Budi menyatakan bahwa tujuan dibuatnya Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2019 telah dijelaskan secara detail. Berikut tujuan dibuatnya peraturan tersebut.⁶¹

- a. Menjaga wilayah dari sampah yang tidak dikelola, baik darat maupun laut;
- b. Menjamin pengurangan sampah dari kawasan lingkungan atau gangguan pencemaran yang disebabkan oleh tidak tersedianya wadah untuk pengurangan sampah;
- c. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas kebersihan lingkungan dan sehat bagi masyarakat akibat sampah yang tidak dikelola dengan baik;

⁶⁰ Anas Budi, *Wawancara* (Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo, 09 Maret 2022)

⁶¹ Pasal 3 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2019 tentang Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga

- d. Mendorong masyarakat untuk memanfaatkan kegiatan pengurangan sampah agar meningkatkan sumber daya ekonomi dan sumber daya energi yang terbarukan;
 - e. Meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan;
 - f. Melindungi sumber daya air, tanah, dan udara dari pencemaran
 - g. Menjadikan sampah sebagai sumber daya energi terbarukan
2. Dibentuknya struktur organisasi beserta tugasnya dalam mengurangi sampah rumah tangga di Kabupaten Sidoarjo

Organisasi merupakan salah satu badan yang menjadi pelaksana dalam suatu kebijakan yang telah disahkan. Dalam hal ini, Bapak Anas Budi menyatakan bahwa struktur organisasi beserta tugasnya telah disusun untuk mengurangi sampah rumah tangga dan sampah sejenisnya di wilayah Kabupaten Sidoarjo.⁶²

“Sudah, struktur organisasinya sudah ada. Lengkap sama tugas masing-masing pihak yang bertanggung jawab mbak. Mulai dari pihak DLH nya sendiri, pemerintah desa, bahkan masyarakat. Harapannya pihak-pihak yang dimaksud dalam peraturan tersebut bisa menjalankan tugasnya masing-masing untuk mengurangi sampah rumah tangga di Sidoarjo.”


Berdasar pada informasi yang dibagikan Bapak Anas Budi, struktur organisasi beserta tugas-tugas yang diberikan kepada pihak yang bertanggung jawab di dalamnya telah disusun. Sehingga pihak-pihak yang dimaksud dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2019 dapat

⁶² Anas Budi, *Wawancara* (Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo, 09 Maret 2022)

menjalankan tugasnya masing-masing dalam mengurangi sampah rumah tangga di Kabupaten Sidoarjo. Berikut struktur organisasi yang dibentuk untuk mengurangi sampah rumah tangga di Kabupaten Sidoarjo.

Tabel V

Struktur organisasi yang dibentuk untuk mengurangi sampah rumah tangga di Kabupaten Sidoarjo.



Dalam mengurangi sampah rumah tangga di Kabupaten Sidoarjo, Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo bertugas membuat peraturan yang berfungsi sebagai payung hukum, karena suatu kebijakan dapat dijalankan apabila ada regulasi yang mengaturnya. Adapun tugas Dinas Lingkungan

Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo dalam mengurangi sampah rumah tangga di Kabupaten Sidoarjo diantaranya;⁶³

- a. Menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pengurangan sampah skala rumah tangga, kawasan dan kota;
- b. Meningkatkan peran masyarakat dalam pengurangan sampah melalui kegiatan sosialisasi, gotong royong dan pemberian insentif;
- c. Menyediakan fasilitas pengurangan sampah melalui Bank Sampah/TPS 3R/TPST yang bertujuan untuk mengurangi volume sampah yang diangkut ke TPA;
- d. Menyediakan alat pengangkutan sampah terpilah;
- e. Melakukan koordinasi antar perangkat daerah, organisasi masyarakat, dan masyarakat;
- f. Pembinaan dan pendampingan Pemerintah Daerah untuk keberlanjutan kegiatan penanganan sampah berbasis 3R;
- g. Menetapkan target pengurangan sampah sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. Memfasilitasi pengadaan pelatihan dan studi banding sebagai upaya peningkatan pengetahuan dan ketrampilan dalam pengelolaan, pengurangan, dan pendayagunaan sampah.

Sedangkan, Pemerintah Desa bertugas untuk membuat Peraturan Desa terkait pengurangan sampah, menyusun rencana strategis yang harus dilakukan desa untuk mengurangi sampah rumah tangga, dan

⁶³ Pasal 4 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2019 tentang Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga

menganggarkan kegiatan pengurangan sampah melalui APBDesa sesuai dengan kewenangannya. Masyarakat dalam mengurangi sampah rumah tangga juga memiliki tugas dan peran untuk ikut serta memantau, mengawasi, dan melaporkan kegiatan pengurangan sampah serta memberikan masukan maupun pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terkait pengurangan sampah.

3. Dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo terhadap program pengurangan sampah melalui daur ulang

Dalam mengatasi permasalahan sampah, Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo tidak hanya berperan membuat dan mengesahkan sebuah kebijakan, melainkan memberikan dukungan terhadap program maupun kegiatan yang diselenggarakan untuk mengurangi sampah rumah tangga. Seperti program daur ulang yang diselenggarakan oleh komunitas *zero waste* yang mana program tersebut tengah diterapkan di beberapa wilayah Kabupaten Sidoarjo hingga saat ini. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Anas Budi.⁶⁴

“Pastinya ya pemda selalu mendukung adanya kegiatan yang tujuannya untuk mengurangi sampah, apalagi sampah rumah tangga. Kayak sebelumnya, pemda sidoarjo bekerja sama dengan zero waste biar masyarakat sidoarjo lebih mengenal apa itu daur ulang, gimana caranya untuk mendaur ulang barang yang ga dipakai lagi.”

Selain membuat regulasi, dukungan pemerintah daerah terhadap program pengurangan sampah yang diselenggarakan oleh masyarakat di Sidoarjo maupun wilayah lainnya, sangat penting untuk dilakukan agar

⁶⁴ Anas Budi, *Wawancara* (Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo, 31 Maret 2022)

keberhasilan suatu kebijakan dapat tercapai, begitu juga tujuan serta cita-cita yang terkandung dalam sebuah kebijakan. Sehingga masyarakat Kabupaten Sidoarjo dapat merasakan dampak positif dibuatnya regulasi yang mengatur terkait penanganan sampah.

Selain faktor-faktor yang mendukung keberhasilan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2019, terdapat juga faktor-faktor yang menghambat keberhasilan tersebut. Berikut faktor-faktor penghambatnya.

1. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Sidoarjo terkait Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2019

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Sidoarjo belum sepenuhnya mensosialisasikan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2019 ke masyarakat Sidoarjo. Sehingga hal ini berdampak pada tingkat kesadaran dan peran masyarakat secara keseluruhan dalam pengurangan sampah, khususnya sampah rumah tangga. Sedangkan sosialisasi menjadi upaya penting yang dilakukan pemerintah setelah disahkannya suatu kebijakan agar masyarakat mengetahui eksistensi serta substansi dari kebijakan tersebut. Berikut pernyataan Bapak Anas Budi mengenai hal tersebut.⁶⁵

“Iya memang sudah disahkan kebijakannya, struktur organisasinya juga sudah dibentuk. Tapi untuk sosialisasi memang masih kurang, sudah dilakukan tapi belum menyeluruh. Bentuk sosialisasinya ya seperti program

⁶⁵ Anas Budi, *Wawancara* (Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo, 09 Maret 2022)

zerowaste itu mbak. Tapi ya itu tadi, belum disosialisasikan ke seluruh wilayah Sidoarjo.”

Pak Anas Budi menyampaikan bahwa sosialisasi Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2019 telah dilaksanakan, namun tidak secara menyeluruh, melainkan hanya di beberapa wilayah Sidoarjo, sehingga perlu untuk mensosialisaikan kebijakan tersebut secara merata agar masyarakat mengetahui eksistensi dan memahami substansi peraturan tersebut.

2. Kurangnya sarana dan prasarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Sidoarjo untuk mengimplementasikan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2019

Sarana merupakan alat atau benda bergerak yang digunakan untuk keberhasilan suatu kebijakan di masyarakat, sedangkan prasarana memiliki pengertian yang sama, hanya saja prasarana merupakan alat atau benda yang tidak bergerak. Pada dasarnya, manusia memerlukan sebuah benda, baik yang dapat bergerak maupun tidak demi mencapai sebuah tujuan. Sarana yang dibutuhkan dalam implementasi daur ulang adalah kendaraan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk mengangkut sampah dari desa ke bank sampah. Sedangkan, prasarana yang dibutuhkan dalam implementasi daur ulang dan pembatasan timbulan sampah, diantaranya adalah wadah pemilah sampah, *compost bag*, dan kantong belanja ramah lingkungan atau yang dapat digunakan ulang. Adapun pernyataan dari

Bapak Endarto selaku Kepala Seksi Pelayanan Tempat Penampungan Sementara dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu.⁶⁶

“Peraturane ae durung menyeluruh mbak sosialisasine. Opo maneh prasaranae, tapi pihak DLH akan memberi fasilitas lek Pemerintah Desae njauk bantuan. Dadi kudu ono permintaan tekan deso e disek, baru kene isok ngekei bantuan. (Peraturannya saja belum menyeluruh mbak disosialisasikan. Apalagi sarana prasarananya, tapi pihak DLH akan memberi fasilitas ketika Pemerintah Desa meminta bantuan. Jadi harus ada permintaan dari desa terlebih dahulu, baru kami bisa memberi bantuan.”

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana memang belum disediakan sepenuhnya oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo, sehingga hal ini menjadi salah satu faktor penghambat bagi masyarakat yang telah memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungan, karena sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor terpenting agar suatu kebijakan dapat diimplementasikan di masyarakat.

3. Rendahnya partisipasi masyarakat Kabupaten Sidoarjo untuk terlibat dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga

Partisipasi atau keterlibatan masyarakat menjadi faktor yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan, karena kebijakan dibuat untuk diimplementasikan di masyarakat, yang artinya masyarakat memiliki andil yang besar di dalamnya. Partisipasi yang dilakukan masyarakat dapat dilakukan dengan memberikan evaluasi dan solusi kepada pemerintah

⁶⁶ Endarto, *Wawancara* (Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo, 08 Maret 2022)

daerah atau dinas lingkungan terkait implementasi pengurangan sampah, ikut terlibat dalam program yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk mengurangi sampah rumah tangga, atau bisa juga dengan memberikan edukasi kepada publik terkait pentingnya mengelola sampah dengan bijak agar tidak berakhir sia-sia di TPA. Adapun informasi yang dibagikan oleh Pak Budi selaku tenaga kerja yang menangani sampah di seluruh TPS Sidoarjo terkait partisipasi masyarakat Kabupaten Sidoarjo terhadap pengurangan sampah:⁶⁷

“Keterlibatan masyarakat tak akui masih kurang, karena memang masih belum banyak yang tau pentingnya mengelola sampah dengan baik, belum tau dampak yang akan terjadi kalo sampah itu menumpuk. Meskipun ada beberapa yang sudah faham tapi masih banyak juga belum faham, bahkan lebih banyak yang belum faham. Buktinya apa? Ya itu masih banyak sampah-sampah yang dibuang di TPS begitu saja. Yang akhirnya malah di TPA dan jadilah penuh itu TPA-nya, kayak TPA Jabon.”

Berdasarkan informasi yang disampaikan Bapak Budi Santoso, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Sidoarjo belum seluruhnya berpartisipasi atau terlibat dalam pengurangan sampah sebagaimana yang tercantum pada Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2019 tentang Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya sampah yang dibuang oleh masyarakat di TPS masing-masing daerah. Meski demikian, terdapat individu maupun kelompok di wilayah Kabupaten Sidoarjo yang tengah menjalankan dan ikut terlibat dalam pengurangan sampah rumah tangga.

⁶⁷ Budi Santoso, *Wawancara* (Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo, 22 Februari 2022)

4. Adanya informasi terkait pelayanan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo yang tidak tersampaikan kepada Pemerintah Desa

Dalam hal menumbuhkan kesadaran masyarakat, sangat diperlukan adanya penyaluran informasi yang baik dari pihak yang berwenang di dalamnya. Dalam hal ini, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan memiliki tugas untuk melakukan koordinasi antar perangkat daerah termasuk Pemerintah Desa agar terdapat keterpaduan dalam penanganan pengurangan sampah rumah tangga. Namun, pada faktanya terjadi *miss communication* antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo dengan perangkat daerah seperti Pemerintah Desa terkait pengelolaan sampah yang benar sehingga terjadi penumpukan sampah. Berikut informasi yang dibagikan oleh Pak Budi selaku tenaga kerja yang menangani sampah di seluruh TPS Sidoarjo:⁶⁸

“Sosialisasi akan dilaksanakan apabila Pemerintah Desa meminta bantuan Dinas. Misalnya butuh memahami masyarakat terkait permasalahan ini, ya bilang ke Dinas atau masyarakat yang memiliki kesadaran terlebih dahulu, lebih bagus itu. Tapi tetap harus melalui Pemerintah Desa dulu, baru Dinas bertindak. Ga cuma sosialisasi, kalo desa butuh Dinas untuk memfasilitasi alat untuk mengelola sampah, monggo itu bisa didiskusikan juga. Sayangnya Pemerintah Desa tidak demikian, seperti salah satunya Desa Entalsewu. Mereka gerak sendiri, kayak benerin TPS itu mereka pakai APBDes dan ga minta bantuan ke Dinas. Ya mungkin bisa dibilang ada miss komunikasi.”

Jadi, dapat disimpulkan bahwa adanya informasi terkait pelayanan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo yang

⁶⁸ Budi Santoso, *Wawancara* (Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo, 12 Mei 2022)

tidak tersampaikan kepada Pemerintah Desa berdampak pula pada masyarakat yang belum sepenuhnya memahami terkait pentingnya mengelola sampah, diantaranya melalui daur ulang dan pembatasan timbulan sampah agar sampah tidak dibuang secara sia-sia dan menyebabkan permasalahan lain bermunculan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pasal 6 dan Pasal 10 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2019 belum diimplementasikan oleh warga RT 10 dan RT 11/RW 03 Dusun Entalsewu Desa Entalsewu, karena kurangnya keterlibatan dan dukungan seluruh warga desa Entalsewu serta kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo.
2. Adapun setiap peraturan pasti mengandung maqashid syariah atau tujuan dibuatnya hukum di dalamnya. Apabila implementasi Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2019 terhadap kesehatan masyarakat dikaitkan dengan perspektif maqashid syariah, maka akan tergolong tingkatan dharuriyat karena peraturan tersebut harus diimplementasikan agar tidak mengganggu kesehatan maupun mengancam keselamatan manusia.
3. Faktor pendukung dan penghambat selalu ada di setiap implementasi suatu kebijakan. Adapun faktor pendukung implementasi Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2019 adalah tujuan kebijakan dalam mengurangi sampah rumah tangga dijelaskan di dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2019 secara terperinci, dibentuknya struktur organisasi beserta tugasnya dalam mengurangi sampah rumah tangga di Kabupaten Sidoarjo, dan adanya dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo terhadap program pengurangan sampah melalui daur ulang. Kemudian, faktor penghambatnya adalah kurangnya sosialisasi yang

dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Sidoarjo terkait Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2019, kurangnya sarana dan prasarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Sidoarjo untuk mengimplementasikan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2019, rendahnya partisipasi masyarakat Kabupaten Sidoarjo untuk terlibat dalam pengurangan sampah rumah tangga, dan adanya informasi terkait pelayanan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo yang tidak tersampaikan kepada Pemerintah Desa

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Desa Entalsewu lebih meningkatkan sosialisasi daur ulang dan mulai melakukan pembatasan timbulan sampah dengan menggunakan wadah yang dapat dipakai ulang. Harapannya agar semakin banyak masyarakat yang tersadarkan terkait pentingnya bertanggung jawab atas sampah yang dihasilkan sehingga tidak merusak lingkungan dan tidak menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan manusia. Selain itu, dibutuhkan juga komunikasi yang baik antara Pemerintah Desa Entalsewu dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo untuk bekerja sama dalam mewujudkan Sidoarjo bebas sampah.
2. Bagi masyarakat Desa Entalsewu agar turut serta dalam menerapkan daur ulang serta pembatasan timbulan sampah dan selalu aktif di dalamnya. Bagi yang tengah menjalankannya, agar lebih meningkatkan semangat untuk senantiasa menerapkannya secara kontinu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Ghazali. *al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul Jilid 1*. Beirut: Dar al-Fikr, 1322.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Arrmus, Rakhmad dkk. *Pengelolaan Sampah Padat*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2022.
- Hamidah, Luluk. *Teknologi Pengolahan Sampah Skala Besar*. Yogyakarta: Hijaz Pustaka Mandiri, 2018.
- Hasnidar, dkk. *Ilmu Kesehatan Masyarakat*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020.
- J. Kurniawan, Luthfi dan Mustafa Lutfi. *Hukum Dan Kebijakan Publik*. Malang: Setara Press, 2016.
- Johan Nasution, Bahder. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju, 2016.
- Karmanis dan Karjono. *Buku Pedoman Belajar Analisis Implementasi Kebijakan Publik*. Semarang: CV Pilar Nusantara, 2020.
- Rahmawati. *Ilmu Kesehatan Masyarakat*. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2021.
- Saifullah. *Tipologi Penelitian Hukum (Sejarah Paradigma dan Pemikiran Tokoh di Indonesia)*. Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Santana, Septiawan. *Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian Empiris*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2007.
- Suratman, Hayat, dan Umi Salaman. *Hukum Dan Kebijakan Publik*. Bandung: Refika Aditama, 2019.
- Sianturi, Efendi, Maida Pardosi, dan Elisabeth Surbakti. *Kesehatan Masyarakat*. Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2019.
- Waluyo, Bambang . *Penelitian Hukum dalam Praktek* . Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2019 tentang Pengurangan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga

Skripsi

Probosari, Ida. “Peran Serta Masyarakat Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Di Kelurahan Krobokan Kota Semarang”, Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2020. <https://docplayer.info/207073906-Peran-serta-masyarakat-dalam-penanganan-sampah-rumah-tangga-di-kelurahan-krobokan-kota-semarang-skripsi.html>

Krismansyah, Fitri. “Implementasi Perda No. 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara” ,Skripsi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2017. <http://eprints.untirta.ac.id/855/1/IMPLEMENTASI%20PERDA%20NOMOR%203%20TAHUN%202013%20TENTANG%20PENGELOLAAN%20SAMPAH%20DI%20KECAMATAN%20KELAPA%20GADING%20KOTA%20-%20-%20Copy.pdf>

Rahmasari, Bekti “Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan dalam Perspektif Hadis”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2017, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/36759/1/BEKTI%20RAHMASARI-FU.pdf>

Jurnal

Agil Al-Munawar, Faishal. “Abd al-Majīd al-Najjār’s Perspective on Maqāsid al-Sharī’ah,” *Jurnal Ilmiah Syari’ah*, no.2(2021): 210-223 https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=yHNMwNoAAAAJ&citation_for_view=yHNMwNoAAAAJ:zYLM7Y9cAGgC, diakses pada 17 Maret 2022

Jumarianta. “Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (Studi Penelitian Di Desa Karang Intan Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar),” *As-Siyasah*, no. 2(2017): 118-125 <https://core.ac.uk/download/pdf/229028165.pdf>, diakses pada 31 Oktober 2021

Yunia Fauzia, Ika "Urgensi Implementasi *Green Economy* Perspektif Pendekatan Dharuriyah Dalam Maqashid Al-Shariah", *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, no. 1(2016): 87-104 <https://www.e-journal.unair.ac.id/JEBIS/article/view/1503>, diakses pada 03 Maret 2022

Sukadi, Imam "Matinya Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum Di Indonesia", *Jurnal Risalah Hukum*, no. 7(2011); 39-53 https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=JUVaaqoAAAAJ&citation_for_view=JUVaaqoAAAAJ:zYLM7Y9cAGgC, diakses pada 11 Maret 2022

Website

Khoirul, Muhid Hendrik "Satu Orang Indonesia Hasilkan 0,68 Kilogram Sampah Per Hari, Juga Sampah Plastik," *Tempo*, 05 September 2021, <https://tekno.tempo.co/read/1460843/satu-orang-indonesia-hasilkan-068-kilogram-sampah-per-hari-juga-sampah-plastik/full&view=ok>, diakses pada 7 Oktober 2021

JDIH Lombok Timur, <https://jdih.lomboktimurkab.go.id/halaman-tata-cara-penyusunan-peraturan-bupati.html#:~:text=Peraturan%20Bupati%20adalah%20peraturan%20perundang,dalam%20menyelenggarakan%20kewenangan%20pemerintah%20daerah>, diakses pada 30 Oktober 2021

Glosarium Online, <https://glosarium.org/arti-timbulan-limbah/>, diakses pada 01 Oktober 2021

Dinas Kesehatan, <https://dinkes.bogorkab.go.id/links/apa-itu-kesehatan-2/#:~:text=kesehatan%20adalah%20keadaan%20sejahter%20a,perawatan%20termasuk%20kehamilan%20dan%20persalinan>, diakses pada 23 Desember 2021

SIPSN Menteri Lingkungan Hidup dan Kebersihan, <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/komposisi>, diakses pada 20 Oktober 2021

Wikipedia, [https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Daerah_\(Indonesia\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Daerah_(Indonesia)), diakses pada 01 Mei 2022

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran Foto



Wawancara dengan Kepala Desa (Bapak Sukriwanto)

Diambil pada 08 Maret 2022



Wawancara dengan Ketua Pengurus Komunitas Zero Waste RW 3 (Ibu Rhina)

Diambil pada 12 Februari 2022



Kegiatan daur ulang sampah di RW 3 (proses menimbang sampah warga)

Diambil pada 12 Februari 2022



Kegiatan daur ulang sampah di RW 3 (proses pemilahan sampah oleh para kader per RT)

Diambil pada 12 Februari 2022



Kegiatan daur ulang sampah di RW 3 (proses mencatat berat sampah yang disetorkan warga ke dalam buku catatan milik kader)

Diambil pada 12 Februari 2022



Sampah yang sudah dipilah berdasarkan jenisnya akan ditimbang lagi oleh Pihak Zero Waste kemudian diangkut ke mobil pengangkut sampah

Diambil pada 12 Februari 2022



Buku tabungan sampah warga RW 3 Dusun Entalsewu

Diambil pada 12 Februari 2022



Wawancara dengan salah satu tenaga kerja yang menangani sampah di seluruh TPS Sidoarjo (Pak Budi)

Diambil pada 22 Februari 2022



Tumpukan sampah di area TPS Entalsewu yang meluber di sepanjang jalan

Diambil pada 15 Desember 2021



TPS Entalsewu

Diambil pada 17 Januari 2022



Wawancara dengan Kepala Bidang Kebersihan (Bapak Anas Budi)

Diambil pada 09 Maret 2022



Wawancara dengan Kepala Seksi Pelayanan Tempat Penampungan Sementara dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (Bapak Endarto)

Diambil pada 08 Maret 2022



**Foto pasca wawancara dengan salah satu warga Dusun Entalsewu RT 10
RW 03 (Ibu Sriyatin)**

Diambil pada 09 Mei 2022



**Wawancara dengan salah satu warga Dusun Entalsewu RT 10 RW 03
(Bapak Aris)**

Diambil pada 09 Mei 2022



**Wawancara dengan salah satu warga Dusun Entalsewu RT 11 RW 03
(Bapak Supriyan)**

Diambil pada 09 Mei 2022

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Gegeran 50 Malang 65144, Telepon (0341) 550209, Faksimile (0341) 550398
Website: <http://www.uin-malang.ac.id>, Email: uim@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Adinda Putri Firdaus
NIM : 18230055
Program Studi : Hukum Tata Negara
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. H. Saifullah, S.J.L., M.Hum.
Judul Skripsi : "Implementasi Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2019 Terhadap Kesehatan Masyarakat Perspektif Maqashid Syariah (Studi di Desa Entalsewu Kecamatan Bularan Kabupaten Sidoarjo)."

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 2 Maret 2022	Revisi bab I	✗
2	Jum'at, 4 Maret 2022	Konsultasi bab I	✗
3	Senin, 7 Maret 2022	Revisi bab II	✗
4	Rabu, 9 Maret 2022	Konsultasi bab II	✗
5	Senin, 14 Maret 2022	Revisi bab III	✗
6	Selasa, 15 Maret 2022	Konsultasi bab III	✗
7	Senin, 28 Maret 2022	Revisi bab IV	✗
8	Selasa, 29 Maret 2022	Konsultasi bab IV	✗
9	Senin, 4 April 2022	Konsultasi bab V	✗
10	Selasa, 5 April 2022	ACC Skripsi	✗

Malang, 8 April 2022
Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Tata Negara


Muech Herry, SH, M.Hum.
NIP. 196807101999031002

Bukti Konsultasi



Surat telah melakukan penelitian di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo



Surat telah melakukan penelitian di Desa Entalsewu

Lampiran Instrumen Wawancara

Wawancara dengan Bapak Sukriwanto

1. Sampah yang bersumber dari mana yang paling banyak dihasilkan oleh warga Desa Entalsewu?
2. Jenis sampah apa yang paling banyak dihasilkan oleh warga Desa Entalsewu?
3. Apa yang menjadi penyebab menumpuknya sampah di TPS Entalsewu?
4. Apakah Pemerintah Desa Entalsewu tidak melakukan sosialisasi terkait pentingnya mengelola sampah dengan daur ulang? Sudah sejauh mana sosialisasi yang dilakukan apabila memang sosialisasi telah dilakukan?
5. Apakah warga Desa Entalsewu telah melaksanakan pembatasan timbulan sampah dengan menggunakan kantong belanja, tempat makan, dan tempat minum yang dapat digunakan ulang?
6. Apa dampak terhadap kesehatan yang diakibatkan penumpukan sampah di TPS Entalsewu?

Wawancara dengan Bapak Anas Budi

1. Apakah dalam pembuatan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2019 ini memperhatikan enam poin yang dapat mendorong keberhasilan implementasi suatu aturan? (enam poin tersebut adalah ersetujuan, dukungan, dan kepercayaan rakyat; isi dan tujuan kebijakan harus dimengerti dengan jelas; pelaksana kebijakan harus memiliki informasi yang cukup, terutama terkait kondisi dan kesadaran masyarakat mengenai kebijakan tersebut; pembagian pekerjaan atau pengorganisasian yang efektif; pembagian kekuasaan dan wewenang yang rasional dalam implementasi kebijakan; dan pemberian tugas serta kewajiban yang memadai dalam implementasi kebijakan)
2. Apa tujuan dibuatnya Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2019?
3. Apakah dalam pembuatan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2019 juga memerhatikan maslahat di dalamnya?

4. Apakah Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo mendukung daur ulang dan pembatasan timbulan sampah yang tercantum dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2019?
5. Apakah Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2019 sudah disosialisasikan ke masyarakat Sidoarjo secara menyeluruh?

Wawancara dengan Bapak Endarto

1. Apakah Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2019 sudah disosialisasikan ke masyarakat Sidoarjo secara menyeluruh
2. Apakah sarana dan prasarana untuk mengimplementasikan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2019 telah disediakan oleh DLHK Sidoarjo?

Wawancara dengan Bapak Budi Santoso

1. Apakah masyarakat telah terlibat dalam implementasi Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2019?

Wawancara dengan Ibu Rhina

1. Apa latar belakang Ibu Rhina berkenan untuk menjadi koordinator daur ulang sampah di RW 3 Dusun Entalsewu Desa Entalsewu?
2. Bagaimana alur yang harus dilaksanakan oleh warga di RW 3 terkait daur ulang sampah?
3. Apakah warga di RW 3 sudah mulai menggunakan kantong belanja, tempat makan, dan tempat minum yang dapat digunakan ulang?

Wawancara dengan Ibu Sriyatin

1. Apa dampak negatif terhadap kesehatan yang dirasakan akibat penumpukan sampah?
2. Apakah penumpukan sampah berdampak pada tingkat penjualan?

Wawancara dengan Bapak Aris dan Bapak Supriyan

1. Apa dampak negatif terhadap kesehatan yang dirasakan akibat penumpukan sampah?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Adinda Putri Firdaus
NIM : 18230055
Alamat : Jl. Suko RT 04 RW 01 Sidoarjo
Tempat Tanggal Lahir : Sidoarjo, 9 April 2000
Email : adindafirdaus3@gmail.com
No. Telp : 085707598099

Pendidikan

2006-2012 : SD Negeri Suko II
2012-2015 : SMP Negeri 2 Sidoarjo
2015-2018 : SMA Negeri 4 Sidoarjo
2018-2022 : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang